



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 41/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001  
TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI YANG  
DIHADIRKAN MAHKAMAH  
(IX)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 30 JANUARI 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 41/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua [Pasal 28 ayat (1) Sepanjang Frasa "Partai Politik"] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Krisman Dedi Awi Janui Fonataba
2. Darius Nawipa

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli yang Dihadirkan Mahkamah (IX)

**Kamis, 30 Januari 2020, Pukul 11.15 – 14.01 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman                    | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                        | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams               | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo                      | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul            | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra                     | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih              | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Krisman Dedi Awi Janui Fonataba
2. Darius Nawipa

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Ivan Robert Kairupan
2. Habel Rumbiak

**C. Pemerintah:**

1. Purwoko
2. Surdiyanto
3. Wahyu Jaya

**D. Ahli dari Mahkamah Konstitusi:**

1. Bambang Purwoko
2. Fachry Ali
3. Adriana Elisabeth

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIK**

Terima kasih, Yang Mulia. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami yang hadir pada pagi hari ini saya Habel Rumbiak dan Ivan Kairupan, Kuasa Hukum. Kemudian, Prinsipal Pak Krisman Fonataba dan Darius Nawipa. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. DPR tidak hadir berhalangan. Kuasa Presiden silakan!

**4. PEMERINTAH: PURWOKO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Pemerintah hadir dari sebelah kanan saya, Bapak Surdiyanto. Saya sendiri Purwoko. Kemudian sebelah kiri saya, Wahyu Jaya. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Hari ini agenda persidangan adalah untuk mendengar keterangan 3 orang Ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu Pak Bambang Purwoko, Pak Fachry Ali, terima kasih, dan Ibu Dr. Adriana Elisabeth.

Dipersilakan untuk ke depan untuk diambil sumpah dulu atau janji! Untuk Pak Bambang dan Pak Fachry mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahid dan untuk Ibu Adriana Elisabeth mohon kesediaan Pak Manahan.

**6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Untuk Ahli, Pak Bambang dan Pak Fachry Ali ikuti lafal yang saya tuntunkan!

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**7. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: BAMBANG PURWOKO DAN FACHRY ALI**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Kepada Ahli Dr. Adriana Elisabeth, agama Kristen Katolik, ya, 3 jari. Ikuti lafal janji yang saya tuntunkan!

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

**9. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: ADRIANA ELISABETH**

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

**10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat!

Untuk Pak Bambang langsung ke podium! Ya, waktu sekitar 10 sampai 15 menit, nanti dilanjutkan dengan pendalaman atau tanya-jawab. Silakan, Pak Bambang!

**12. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: BAMBANG PURWOKO**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, selamat siang untuk kita semua, shalom. Yang Mulia, Pemohon, Kuasa Presiden, dan juga Saksi/Ahli, secara ringkas saya ingin

menyampaikan poin-poin pemikiran terkait dengan materi yang dibahas pada sidang kali ini. Saya ingin memulainya dengan melihat konteks Papua pada beberapa tahun terakhir khususnya sejak era reformasi, dan khususnya sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Sebagai pengantar perlu saya sampaikan bahwa penegasan pasal-pasal dan bahkan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dalam kerangka desentralisasi asimetris adalah suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Mengapa ini penting? Karena implementasi otsus sejak awal memang membawa permasalahan baik dari sisi regulasinya itu sendiri, undang-undangnya maupun pada aspek instrumentasi lebih lanjut. Misalnya Perdasus, Perdasi, dan implementasi di lapangan.

Ini sering kali memunculkan lontaran pendapat dari stake holder, pejabat politik, pemerintahan, tokoh adat di Papua bahwa pemerintah pusat dianggap tidak serius di dalam pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Salah satunya adalah keberadaan partai politik lokal.

Sejak era reformasi, kelembagaan politik maupun pemerintahan yang disusun mau tidak mau kita harus mengakui bahwa itu mengikuti logika berpikir liberal, termasuk bahkan dalam sistem pemerintahan kita.

Nah, dalam logika liberal ini memang pemerintah sudah menyiapkan struktur Undang-Undang Otonomi Khusus sebagai implementasi desentralisasi asimetris. Namun, realita di lapangan, pelaku/agensi dalam hal ini dianggap seolah-olah mereka mempunyai kondisi karakter yang sama deng ... khususnya di Papua ini disamakan dengan apa yang dialami saudara-saudaranya di wilayah lain. Seolah-olah mereka adalah agensi yang siap berkontestasi dalam struktur politik yang disiapkan pemerintah secara setara, seimbang dengan saudara-saudaranya non-Papua yang ada. Nah, asumsi itu tidak bisa dipenuhi dan bahkan bermasalah karena regulasi yang ada sebagai instrumentasi dari kebijakan desentralisasi asimetris tidak sensitif terhadap konteks lokal, salah satunya adalah kondisi Papua saat itu dan bahkan sampai sekarang rentan konflik.

Sehingga bisa dikatakan bahwa desain desentralisasi asimetris sebenarnya tidak sepenuhnya asimetris. Kekhususan yang diberikan kepada Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 juga tidak sepenuhnya asimetris. Apalagi, kemudian undang-undang itu beberapa pasalnya dianulir, baik dengan perppu yang kemudian menjadi undang-undang, misalnya kewenangan DPRD dalam memilih gubernur. Nah, itulah relasi antara struktur dan agensi yang mendasari nanti pendapat-pendapat saya tentang desentralisasi asimetris dan partai lokal di Papua.

Tentang desentralisasi asimetris di Indonesia secara ringkas saya bisa katakan bahwa kajian-kajian yang dilakukan baik oleh para peneliti di lembaga-lembaga penelitian maupun yang misalnya dilakukan oleh jurusan politik dan pemerintahan tempat kami bertugas, ada beberapa

urgensi mengapa perlu ada desentralisasi asimetris. Yang pertama, untuk mengatasi konflik dan tuntutan separatisme, misalnya Aceh dan Papua. Ada desentralisasi asimetris sebagai kekhususan ibukota negara, DKI, alasan sejarah dan budaya, DIY, melahirkan Undang-Undang Nomor 12 ... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, dan kekhususan daerah perbatasan maupun untuk wilayah-wilayah yang membutuhkan pengembangan ekonomi.

Sedangkan, desentralisasi asimetris di Papua dilaksanakan karena memang Papua memiliki masalah yang sangat pelik dan sangat khusus. Riset-riset kami di lapangan sejak tahun 2000 sampai sekarang secara intensif, baik pergi ke wilayah provinsi, kabupaten/kota, pantai, maupun gunung, kami menemukan memang secara sosial budaya ada karakter khusus. Birokrasi demikian juga, politik juga demikian. Salah satu contoh tingginya tingkat konflik politik menjelang dan sesudah pilkada sehingga Papua ditempatkan sebagai daerah rawan konflik tertinggi dan gugatan ke MK terbesar di Indonesia menunjukkan bahwa Papua adalah daerah yang pelik, rawan konflik dari sisi sosial politik, maupun budaya. Karena itu, menangani Papua diperlukan penanganan khusus, inilah yang seharusnya yang harus ditekankan, asimetrisme Papua yang khusus. Dalam diskusi-diskusi kami, seringkali kami sebutkan pengangan Papua tidak cukup hanya dengan rekognisi, afirmasi, dan proteksi. Tapi, memang harus lebih dari itu, rekognisi, afirmasi, proteksi, akselerasi dengan pendekatan khusus.

Nah dalam bidang politik misalnya, langsung saja saya sampaikan bahwa memang perlu ada penegasan baik di dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 21, maupun nantinya, ini tahunnya sudah masuk, penyempurnaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Penegasan tentang adanya partai politik lokal yang diikuti dengan penataan desain pemilu sehingga instrumentasi kebijakan yang lebih konkret ini nantinya bisa memberikan proteksi dan afirmasi kepada orang asli Papua pada masyarakat asli Papua untuk berpartisipasi secara politik dalam struktur yang disiapkan oleh negara, tetapi yang memberikan peluang kemunculan politisi-politisi lokal tanpa harus dihambat dengan regulasi nasional yang selama ini terjadi.

Nah, kendala yang sering dihadapi politisi lokal bahkan calon-calon kepala daerah yang ada di Papua adalah dalam bahasa yang saya kutip di dalam keterangan tertulis saya. Mereka seringkali melontarkan pikiran semacam ini, kami mau jadi politisi di daerah sendiri, tapi Jakarta yang mengatur kami, layakkah tidak? Baik dari sisi kompetensi politik personal maupun yang paling banyak menggugurkan mereka adalah kualifikasi administrasi. Yang pasti Saudara-Saudara kita di Papua akan kalah bersaing dengan Saudara non-OAP yang bermukim di daerahnya.

Pada calon kepala daerah beberapa di antaranya mengeluh dalam forum-forum yang kami adakan juga, kami mau jadi pemimpin di daerah sendiri, tapi kami harus membayar Jakarta. Mengapa ini terjadi? Karena

mereka harus melalui mekanisme politik dalam struktur kelembagaan partai nasional yang sangat sentralistis dan besarnya atau dominasi yang sangat kuat dari peran DPP, dari DPP (Dewan Pengurus Pusat).

Nah, argumen ini yang kemudian mendasari bahwa memang sekali lagi dalam bidang politik perlu penegasan adanya partai politik di tingkat lokal. Nah, tentang bagaimana partai politik di tingkat lokal itu berfungsi ya, saya kira nanti mungkin dalam sidang-sidang sebelumnya sudah sempat disinggung. Tetapi memang partai lokal melakukan fungsi-fungsi sebagaimana partai nasional di tingkat lokal. Fungsi pendidikan politik, fungsi agregasi, artikulasi kepentingan. Tapi juga sekaligus sebagai sarana untuk aktualisasi, aspirasi masyarakat lokal. Dan lebih dari itu pembentukan partai politik daerah atau partai lokal juga adalah bagian dari pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Dalam ini khususnya masyarakat OAP. Yang meskipun sudah diwakili di dalam DPRP, tetapi DPRP berada dalam mekanisme partai nasional yang menyebabkan kemudian ada hambatan bagi OAP masuk ke DPRP, termasuk DPRD.

Data yang saya tampilkan di dalam keterangan tertulis menunjukkan di semua daerah kota, pantai di Papua anggota DPRD dari OAP jumlahnya kurang dari separuh dibandingkan dengan jumlah non-OAP. Di Sorong misalnya atau paling parah Merauke, dari 30 anggota DPRD hanya 3 masyarakat asli OAP. Di Sorong kalau tidak salah perbandingannya adalah 13 OAP, 27 non-OAP. Demikian juga di Kota Jayapura, di Boven Digoel dan di daerah-daerah yang relatif bisa dikategorikan sebagai daerah urban ya, selalu OAP tersingkir dalam kontestasi politik, kalah dengan non-OAP.

Ya, dengan beberapa argumen keterangan yang tadi saya sampaikan, maka kiranya bisa kami sampaikan Yang Mulia bahwa untuk menjawab kompleksitas permasalahan di Papua, maka diperlukan desain khusus berupa reinstrumentasi kebijakan otsus yang lebih mengena. Di dalam keterangan tertulis saya tulis, "Yang lebih adaptif dan akomodatif terhadap konteks lokal." Lebih dari itu juga perlu pengawalan dalam pembuatan kebijakan agar reinstrumentasi kebijakan itu memiliki orientasi yang lebih tegas tentang apa yang dimaksud dengan rekognisi, proteksi, afirmasi, dan juga akselerasi bagi OAP.

Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

### **13. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam. Ya, terima kasih, ya lanjut ke Pak Fachry. Silakan di podium! Ya, waktunya sama sekitar 10-15 menit, silakan, Pak.



#### **14. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: FACHRY ALI**

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, izinkan saya membacakan naskah kesaksian ahli saya. Pertama-tama dalam keterkejutan, izinkan saya menyampaikan terima kasih atas undangan Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan pandangan perspektif Aceh tentang masalah partai lokal atau parlok Papua. Saya terkejut karena 2 hal pokok, pertama, abesnya pengetahuan saya tentang dunia perundang-undangan terlebih tentang Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Kedua, bahkan penguasaan saya terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh Tahun 2006 pun, layak dipertanyakan. Maka keterkejutan saya ini, saya sampaikan kepada Rio Tri Juli Putranto seorang dari MK yang menghubungi saya sebelum undangan resmi MK tentang penyampaian kesaksian ahli diberikan.

"Mungkin saya bisa menjelaskan hubungan antara stabilitas politik Aceh dengan kemunculan parlok," kata saya kepadanya. "Akan tetapi," sambung saya, "Pengetahuan tentang undang-undangnya tak saya kuasai." Pesan ini disampaikan kepada Saudara Muhidin (Panitera MK) yang menandatangani surat undangan kepada saya. Yang terakhir ini merespons bahwa seperti yang disampaikan Rio, "Tidak ada masalah tentang itu."

Respons Saudara Muhidin ini memberikan sedikit keberanian saya memenuhi undangan sidang MK ini. Yang kemudian, harus saya lakukan adalah mencari bahan atau materi yang akan saya bicarakan. Tentu dalam batas tertentu, saya mengetahui sejarah sosial dan politik Aceh. Akan tetapi, seperti yang telah dinyatakan di atas, perkembangan kontemporer parlok di Aceh tak saya ketahui sepenuhnya. Untuk itu, saya beruntung mendapatkan bantuan bahan dari seorang wartawan dan cendekiawan muda Aceh Murizal Hamzah. Tokoh muda yang banyak menulis tentang Aceh ini, berbaik hati memberikan bahan-bahan yang saya perlukan untuk sidang MK ini. Ini harus saya kemukakan dalam sidang terhormat ini, walau mungkin tak lazim sebagai bagian dari pertanggungjawaban akademis perihal pertolongan Murizal Hamzah ini.

Selanjutnya, izinkan saya memulai kesaksian Ahli ini. Kisah kemunculan parlok di Aceh harus dikaitkan dengan Perjanjian Helsinki antara Pemerintah Indonesia, selanjutnya disebut Jakarta, dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005. Secara konseptual, perjanjian ini dalam konteks politik bersifat decisive. Ini terutama karena menjelang Tsunami, Desember 2004 yang berarti sebelum Perjanjian Helsinki, posisi militer GAM sedang melemah. Di sini, oleh Tornquist seorang ahli politik Indonesia asal Swedia yang meneliti politik Aceh pasca-Perjanjian Helsinki mengatakan, "Ringkasnya, kelemahan relatif militer GAM bisa menjadi ... bisa jadi telah memberikan sumbangan transisi demokrasi." Penegasan ini penting diajukan di sini untuk melihat kualitas parlok di Aceh pasca-Perjanjian Helsinki. Dan lebih utama lagi

karena Tornquist berusaha membandingkan sifat perdamaian pemerintahan ... sifat perdamaian Pemerintah Sri Lanka dengan pemberontak Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) dengan Perjanjian Helsinki.

Sebagaimana diketahui, pemberontakan Suku Tamil di Sri Lanka yang dimulai pada 1983, berakhir dengan perundingan mulai pada tahun 2001 hingga 2003. Akan tetapi, dengan beberapa argumen mendasar tentang sifat politik Sri Lanka yang meniru model demokrasi Inggris, Tornquist menyimpulkan dalam perspektif tertentu. Typically therefore, the coalition that comes to power seeks to depoliticize Tamil nationalism without making extensive concessions that may provoke opposition. Karenanya secara sangat khusus, koalisi yang kemudian berkuasa, berusaha mendepolitisasikan nasionalisme Tamil tanpa memberikan konsensi-konsensi ekstensif yang bisa memunculkan perlawanan atau pertentangan. Inilah yang menimbulkan konsekuensi politik tertentu di dalam Perjanjian Perdamaian Sri Lanka itu.

Tornquist mengatakan, "Sementara negosiasi perdamaian yang didefinisikan dengan sempit, baik dalam hal para pelaku dan isu-isu, telah menambah masalah politik." Proses itu terbatas hanya kepada pihak-pihak yang berperang, tanpa ada proses yang sepadan di antara para pemangku kepentingan. Karenanya, kaum oposisi politik yang terpinggirkan kerap merusak proses perdamaian. Lebih lanjut, absennya aktor-aktor civil society juga sama sekali ... juga sama-sama telah meminggirkan fokus tentang masalah sosial, ekonomi, dan hak-hak sipil.

Hal yang sama, keterpakuan pada pengaturan wilayah untuk pembagian kekuasaan antara Pemerintah Sri Lanka dengan LTTE dalam pengelolaan pembangunan, telah menunda penyelesaian masalah-masalah sekitar pemisahan kekuasaan hak-hak asasi manusia, khususnya perwakilan politik.

Dengan kesimpulan ini, Tornquist melihat perdamaian Aceh 15 Agustus 2005 itu lebih berkualitas dibandingkan Perjanjian Sri Lanka. Ini bukan saja karena perjanjian tersebut tak berakibat depolitisasi aktor-aktor utama yang sebelumnya berseteru, melainkan juga pada saat yang sama memberikan warna demokratisasi secara lebih mencolok bagi masyarakat Aceh.

Dalam arti kata lain, dengan mengikuti logika paragraf dikutip di atas, Perjanjian Perdamaian Aceh yang ditandatangani di Helsinki tersebut jauh lebih akomodatif dalam konteks politik demokrasi. Sebab, selain memperhatikan kepentingan-kepentingan rakyat, stakeholders yang tidak ikut berperang, tetapi turut menderita, perjanjian tersebut memberi ruang lebih lapang bagi proses rekonstruksi yang menguntungkan semua pihak, di samping suasana demokrasi yang lebih partisipatif.

Pada hemat saya, pandangan konseptual ini sangat penting diperhatikan, terutama untuk memahami mengapa proses perdamaian

yang dikawal Wakil Presiden Jusuf Kalla, 2004-2009 di masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, 2004-2009 tersebut menghadirkan kestabilan politik masyarakat Aceh sejak Agustus 2005 hingga dewasa ini.

Operal ... operasionalisasi konseptual, proses perdamaian berkualitas demokrasi itu adalah akomodasi luas bagi pendirian parlok atau partai lokal. Dalam lukisan Murizal Hamzah, akomodasi kehadiran parlok tersebut dari gagasan-gagasan yang tertampung dan terumuskan dalam butir-butir Perjanjian Helsinki 15 Agustus 2005.

Kendati pun perjanjian tersebut hanya mampu membuat garis besar masalah-masalah ekonomi, penyatuan kembali, tatanan pemerintahan, dan hal-hal rinci ... hal-hal rincian lebih lanjut dibebaskan di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Namun, hasil yang decisive-nya tak bisa dipungkiri. Mengapa? Karena salah satu ayat dalam MoU Helsinki memberikan amanah penyusunan undang-undang baru Pemerintahan Aceh.

Ayat 1.1.1 MoU itu menyatakan, "Perlunya proses legislasi baru Pemerintahan Aceh dan harus disusun undang-undang dan dilaksanakan secepat mungkin palang ... paling akhir pada 31 Maret 2006."

Ayat 1.2 tentang Partisipasi Politik menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik lokal di Aceh sesuai dengan kebutuhan nasional.

Dalam arti kata lain, melalui paragraf Murizal Hamzah di atas, dapat diketahui bahwa tanpa Perjanjian Helsinki tidak akan ditemukan basis legal bagi pendirian parlok di Aceh. Maka, lepas dari berbagai kekurangan yang tercantum di dalamnya yang mendorong protes beberapa kalangan di Aceh, sepanjang menyangkut Pemerintahan Aceh, terutama pendirian parlok, Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang diajukan pemerintah dan kemudian disahkan DPR pada 11 Juli 2006, sepenuhnya mengambil dari apa yang telah dirumuskan Perjanjian Helsinki.

Seperti akan ditinjau dengan ringkas di bawah. Perjanjian Helsinki dengan demikian adalah tonggak baru sejarah politik Indonesia. Apa yang perlu dil ... dilihat terlebih dahulu adalah kelahiran peraturan pemerintah PP Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai-Partai Lokal di Aceh yang diluncurkan pada 16 Maret 2007. PP ini memberikan definisi tentang parlok di Aceh sebagaimana tercantum di dalam ayat (1)-nya.

Parlok adalah organisasi-organisasi politik yang dibentuk oleh kelompok-kelompok Warga Negara Indonesia di Aceh secara sukarela atas dasar persetujuan bersama. Dengan tujuan memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK). Juga pemilihan gubernur, wakil gubernur, pimpinan daerah tingkat II dan kecamatan, atau wali kota, wakil wali kota.

Di sini, secara teoritis, tentu bisa dicandra tentang pasang-surut jumlah dan peranan parlok di Aceh. Dalam arti kata lain, bukan saja dalam jumlah peranan parlok, juga bisa tidak berjalan dengan konsisten seperti yang diidealisasikan oleh rumusan di atas.

Secara konseptual, kita bahkan bisa mengatakan bahwa rumusan parlok tersebut dipengaruhi oleh pandangan pasar. Artinya adalah bahwa parlok harus bertarung di alam bebas dalam menjajakan ideologi dan programnya dan akan hilang secara alamiah jika tak ada pembelinya. Namun demikian, dengan definisi ini dua hal dapat ... dapat kita ambil pelajaran.

Pertama, gagasan demokrasi berusaha diterapkan di situ, ini kita temukan pada rumusan yang menyatakan bahwa setiap kalangan Warga Negara Indonesia di Aceh berhak mendirikan sebuah parlok tanpa terhalangi oleh apa pun dan oleh pihak mana pun.

Kedua, dan ini tampak lebih penting dengan definisi tersebut, kalangan yang sebelumnya berpartisipasi di dalam GAM mempunyai hak yang sama dalam mendirikan parlok. Dengan demikian, akomodasi gagasan pendirian dan rumusan parlok yang berasal dari Perjanjian Helsinki dan diakomodasikan ke dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, pada esensinya adalah usaha integrasi kalangan-kalangan yang sebelumnya berseberangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks politik Aceh, lukisan Gyda Maras Sindre tentang transformasi politik GAM sangat perlu disimak dalam hal ini. Akan tetapi, dalam konteks yang lebih luas, Perjanjian Helsinki yang mengakomodasikan pendirian parlok merupakan dalam frasa saya, pengukuhan kewarganegaraan mantan GAM oleh kekuatan *kolektif* bangsa Indonesia.

Mengapa *kolektif*? Karena menurut kesaksian Ferry Mursidan Baldan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1999-2004 dan Mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI RUU Otonomi Khusus Aceh, proses tersebut bukan saja melibatkan partisipasi berbagai kalangan strategis Aceh dan Jakarta, melainkan mendapat dukungan dari provinsi lain dengan mengundang beberapa gubernur, di antaranya Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Provinsi Riau, Gubernur DKI Jakarta dalam rapat pansus untuk mendengarkan pandangannya terhadap pembahasan RUU Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh.

Dengan demikian, kelahiran Parlok di Aceh bukan hanya merupakan kesepakatan Jakarta dan Aceh, melainkan melibatkan aktor-aktor di luar Aceh dan Jakarta. Dalam arti kata lain, menggunakan frasa Ferry Mursidan Baldan dalam kesaksian di atas, kelahiran Parlok Aceh adalah refleksi solidaritas nasional yang muncul akibat derita bencana tsunami yang menimpa Aceh. Hasilnya adalah integrasi nasional dengan mengakomodasikan kembali kewarganegaraan mantan aktivis GAM. Dan

ini bersifat fundamental, mengapa? Karena dengan mengutip Charles Tilly, menempatkan warga sejajar dengan negara seperti yang dirumuskannya dengan enforceable right and obligations, mengukuhkan hak-hak dan kewajiban.

Ini dikatakannya dalam konteks bahwa pada esensinya, kewarganegaraan adalah perjanjian antara agensi negara dengan warga. Karena itu, pemikir Hannah Arent menyatakan bahwa kewarganegaraan adalah the right to have rights (hak untuk memperoleh hak-hak).

Maka, dilihat di dalam konteks yang lebih luas, baik Perjanjian Helsinki maupun Undang-Undang Pemerintah Aceh Tahun 2006 dan PP Tahun 2007 adalah model paripurna. Model paripurna integrasi nasional dalam bidang politik. Mengapa paripurna? Jawabannya sederhana, yaitu bahwa akomodasi politik Jakarta terhadap gagasan Parlok di Aceh telah menimbulkan ketenangan politik di daerah yang sebelumnya laten dengan pergolakan.

Sebagaimana telah dijanjikan di atas, Perjanjian Helsinki yang menelurkan Undang-Undang Pemerintah Aceh Tahun 2006 adalah tonggak baru sejarah politik Indonesia. Bagaimana menjelaskannya? Dalam studi yang kami lakukan, kami menemukan langkah struktural tak berpreseden di dalam proses perdamaian Aceh yang melahirkan Perjanjian Helsinki antara Jakarta dan GAM, yaitu apa yang kami sebut perontokan struktur hierarkis ... hubungan hierarkis, perontokan struktur hubungan hierarkis antara Jakarta sebagai pusat dan daerah sebagai konstituen politiknya. Ini kami tulis di dalam buku "Kalla dan Perdamaian Aceh", penulisnya di samping saya adalah Almarhum Profesor Bahtiar Effendi dan Suharso Monoarfa yang sekarang menjadi Ketua Bappenas.

Jakarta sepanjang pascarevolusi nasional 1945-1949 telah tampil sebagai pusat kekuasaan atas daerah dan pamor Jakarta sebagai pusat kekuasaan semakin diperkuat sepanjang masa Orde Baru 1968-1998. Untuk yang terakhir ini, terutama terjadi karena faktor struktural, ambruknya perekonomian dan absennya pembentukan modal capital formation sepanjang akhir 1950-an dan awal 1960-an di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno 1959-1968 telah menyebabkan Pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto melaksanakan pembangunan bercorak capitalist led economy (ekonomi kapitalis di bawah kepemimpinan negara).

Secara teoritis, keberhasilan penerapan penerapan corak dan model ini mensyaratkan adanya capital formation, yaitu usaha penambahan daya terhadap modal yang tersedia guna meningkatkan hasil output yang lebih besar. Ini diperlukan sebagai big push (dorongan besar) untuk memerangi secara langsung keterbelakangan, terutama pada waktu itu infrastruktur. Dalam asumsinya, hanya dengan cara ini lingkaran setan (vicious circle) kemiskinan dan keterbelakangan bisa diatasi lebih cepat. Karena modal pada tingkat domestik tak tersedia secara memadai untuk tujuan itu, maka negara mengambil alih

kepemimpinan dengan melalui negosiasi mendatangkan modal asing, baik dalam bentuk investasi langsung maupun pinjaman antarnegara.

Selama 20 tahun pertama, tindakan yang juga disebut sebagai open door policy (kebijakan pintu terbuka) ini berhasil dilaksanakan dengan fantastis yang menurut Richard Robison, mengesankan negara orde baru sebagai the wealth creator (pencipta kekayaan). Ini bukan saja dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan per kapita per kepala penduduk Indonesia dalam dua dekade pembangunan ekonomi, melainkan juga Indonesia digolongkan Bank Dunia sebagai bagian dari the Asian Miracle atau keajaiban ... keajaiban Asia atau the Asian Tigers (macan-macan Asia). Akan tetapi, justru karena itu, kedudukan Jakarta sebagai pusat negara menjadi sangat kuat dibandingkan daerah. Dan ini dalam penafsiran kami mempunyai implikasi psikologis, yaitu bahwa bukan saja struktur dialogis pusat dan daerah tak tercipta, melainkan Jakarta secara langsung atau tidak menjadi pusat kebenaran. Maka sebagai konsekuensi logisnya, wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang berusaha mendekati Jakarta identik dengan mendekati kebenaran. Sebaliknya, wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang memprotes atau menjauh dari Jakarta, secara psikologis sudah dianggap jauh dari kebenaran dan dengan itu bersalah.

Struktur hubungan hierarkis tak dialogis dan persepsi psikologis bahwa Jakarta adalah pusat kebenaran ini kian ditopang oleh keberhasilan pembangunan ekonomi selama 3 dekade Pemerintahan Orde Baru. Inilah yang menjelaskan, mengapa tiap-tiap daerah yang bergolak sebagai ekspresi protes terhadap Jakarta tidak dianggap, tidak ditanggapi dengan dialog. Sebaliknya, aksi-aksi militer dan polisionil ... sengaja saya gunakan frasa *polisionil* di sini, dilaksanakan atas daerah tersebut. Aksi militer atau polisionil ini secara langsung mengungkapkan hanya Jakarta yang benar dan daerah yang bergolak bersalah. Hubungan hierarkis dan persepsi psikologis yang diproyeksikan atasnya inilah yang terjadi terhadap Aceh di masa Orde Baru. Tindakan keras dalam bentuk Daerah Operasi Militer atau DOM yang berlangsung 1989-1998 di Aceh menyiratkan struktur hierarkis dan nondialogis ini bahwa Jakarta benar dan Aceh salah, dan karena itu, yang terakhir ini harus dihukum.

Dalam proses perjanjian Helsinki yang menelurkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh di atas mana parlok berdiri, struktur hierarkis hubungan Jakarta-daerah mengalami perombakan. Jakarta di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggalkan klaim sebagai pusat kebenaran dengan lebih mendahulukan sifat dan semangat dialog dengan Aceh yang diwakili GAM. Bagaimanapun juga, jalan dialog ini mengungkapkan bahwa kebenaran dalam hubungan Jakarta-daerah tak bisa dimonopoli secara sepihak.

Dan jalan dialog ini pada kenyataannya, berhasil. Pendirian parlok sebagai hasil dari jalan dialog itu bukan saja mengintegrasikan GAM kembali ke dalam pangkuan Indonesia, melainkan juga mendorong partisipasi rakyat yang lebih sejati di dalam dunia politik, sementara perdamaian bisa diciptakan. Maka, di dalam perspektif Aceh ini, bukan saja demokrasi bisa diciptakan di tingkat lokal, yaitu di Aceh, melainkan juga struktur hierarkis hubungan Jakarta-daerah bisa dirombak. Dan sebagai substitusinya, model dialog yang cerdas antargolongan anak bangsa ditemukan. Bahkan jika percakapan teoretis hendak dilanjutkan, preseden Aceh ini bisa memberikan corak baru eksistensi negara apa yang disebut dengan *translocality of the state*, frasa yang diciptakan Sharma dan Gupta ini berkisah tentang transformasi antropologis negara dalam menyikapi globalisasi. Akan tetapi, saya ingin mengartikan *translocality* di atas sebagai negara yang tegak di atas daerah-daerah yang saling melengkapi dan memahami.

Saya ingin memberikan makna kehadiran parlok di Aceh ini sebagai refleksi *presidential leadership* (kepemimpinan presiden) di masa itu. Frasa yang berasal dari intelektual Amerika Serikat, Joseph Nye Jr. ini sedikit tepat dikenakan dalam konteks ini karena aktor utama perjanjian Helsinki yang melahirkan parlok di Aceh adalah duet Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, 2004-2009, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Dan pendirian dan artikulasi parlok di Aceh pasca-Helsinki ini telah memperlihatkan bagaimana negara dengan sukarela mengubah kinerjanya dan terutama wataknya dari kecongkakan dan nondialogis kepada keramahan dan dialogis. Dengan berbagai penyesuaian di sana-sini, corak dan kinerja dan watak baru negara ini secara teoretis bisa menjadi model untuk diterapkan ke seluruh Indonesia, termasuk ke Papua. Jika kedamaian sejati dalam hubungan Jakarta dan konstituennya harus diciptakan.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Ahli.

Ya, Ahli berikutnya atau terakhir. Silakan, Bu. Waktu sama, sekitar 10-15 menit.

**16. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: ADRIANA ELISABETH**

Selamat siang, Yang Mulia. Saya mau menyampaikan sebelum masuk ke ruang sidang ini, saya sudah mendapat izin untuk membawa HP karena catatan saya ada di sini, tapi ini sudah saya silent dan sejak pertama masuk.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan.

**18. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: ADRIANA ELISABETH**

Baik, Yang Mulia. Sesuai dengan undangan dari MK, saya sebagai Saksi Ahli ingin menyampaikan pandangan-pandangan di mana sebagian sudah saya tuliskan, tapi dalam kesempatan ini saya ingin menambahkan beberapa hal, termasuk juga menegaskan apa yang sudah saya sampaikan dalam tulisan.

Saya memulai penyampaian ini dengan memberikan data bahwa konflik Papua masuk di dalam satu dari daftar intra-state konflik di dunia. Jadi, ini bukan hanya soal kita, soal Indonesia, tetapi juga sudah menjadi perhatian dunia dengan masuknya konflik Papua dalam daftar konflik dalam negeri suatu negara.

Terkait itu juga, berdasarkan penelitian yang pernah saya lakukan beberapa tahun lalu. Konflik bersenjata di Papua termasuk di dalam konflik kekerasan terpanjang kedua di Asia Tenggara, setelah konflik Moro di Mindanao atau Filipina Selatan. Dalam hal ini, pemerintah sejak 2001 memberikan otonomi khusus bagi Papua, tentunya dengan maksud mengurangi persoalan-persoalan konflik ini.

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Tim LIPI dari 2004 sampai 2009, dimana saya ikut dalam riset itu, kami secara jelas membuat skema bagaimana memahami persoalan di Papua. Ada skema akar masalah yang kami tuliskan atau kami rumuskan. Pertama, terkait dengan persoalan ideologi, kemudian persoalan politik keamanan dan juga masalah pro-kontra sejarah integrasi Papua. Ini ada di dalam satu klaster.

Persoalan yang kedua, masalah ketidakadilan dan ketidaksejahteraan ekonomi, termasuk juga masalah-masalah terkait dengan hak-hak adat dan kerusakan lingkungan di Papua. Tampaknya persoalan konflik sumber daya alam di Papua, khususnya hari ini yang terfokus di wilayah pegunungan tengah belum banyak diperhatikan, padahal ini juga menjadi salah satu sumber persoalan.

Yang ketiga, persoalan kekerasan negara dan pelanggaran HAM yang berakibat semuanya ini pada rasa termarginalisasi dan juga terdiskriminasi yang kita saksikan di kasus Surabaya yang lalu misalnya, yang sampai sekarang berbuntut panjang pada proses-proses hukum yang juga dirasakan tidak transparan.

Nah, selain melakukan atau menganalisis persoalan-persoalan di Papua, saya bersama Tim LIPI membuat juga beberapa solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua. Yang pertama, melakukan rekognisi dan pemberdayaan orang asli Papua. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian



Kebudayaan untuk membuat buku sejarah Papua yang lebih berimbang. Ini untuk menunjukkan kontribusi Papua di dalam ke-Indonesiaan yang sudah ada sejak lama, tetapi sering dilupakan.

Yang kedua, yang perlu dilakukan adalah membuat paradigma baru pembangunan di Papua yang berkarakteristik Papua. Satu contoh yang ingin saya sampaikan misalnya, dalam program pertanian di Papua. Dalam 5 tahun terakhir misalnya, program-program yang dibawa ke Papua itu belum bersifat lokal. Misalnya, dalam soal pangan yang dibawa dari pusat ke Papua itu masih ... bagaimana menanam jagung, padi, dan kedelai, tapi tidak berbasis kepada pangan lokal Papua. Ini juga model-model pembangunan yang kurang berbasis kepada potensi lokal.

Kemudian, solusi yang lain adalah membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Pengadilan HAM. Ini tentunya terkait dengan persoalan konflik yang sangat panjang dan juga menghasilkan orang-orang Papua yang mengalami trauma berkepanjangan. Solusi lain adalah melakukan dialog sebagai bagian dari pendekatan budaya di Papua.

Nah, dalam poin terakhir ini yang tentang dialog, saya akan kaitkan dengan bagaimana sebaiknya pembentukan partai lokal di Papua. Dialog merupakan model demokrasi Papua yang mereka sebut dengan para-para adat. Semua soal dibawa ke dalam forum para-para adat untuk dibicarakan, untuk dicarikan jalan keluarnya. Model inilah kemudian dianalisis oleh LIPI dan saya ketika itu, bagaimana ini bisa diabstraksikan lebih luas, kemudian dijadikan model pendekatan kepada Papua melalui dialog ini? Model demokrasi lokal Papua ini belum banyak dipahami, termasuk juga bagaimana orang-orang di Papua menyelesaikan konfliknya secara adat. Kalau Bapak, Ibu pernah misalnya, mendengarkan ada upacara bakar batu, kita kadang-kadang hanya mengetahui seremoninya, tetapi tidak mengetahui filosofinya. Penyelesaian konflik di Papua itu harus melalui proses yang cukup panjang sampai pihak-pihak itu merasa memahami, mereka puas dengan proses itu, baru upacara bakar batu itu bisa dilakukan. Bukan sebaliknya, upacara dulu baru selesai soal. Ini yang seringkali dimanipulasi untuk memaksa pihak-pihak yang berkonflik untuk bersepakat dulu, setelah itu mereka berkonflik lagi.

Nah, pembentukan partai lokal ini bisa menjadi jalan selain juga mengakui adanya hak konstitusional Papua juga mengadopsi model-model demokrasi lokal Papua, selain juga merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus, khususnya di Pasal 28, selain juga bagian dari resolusi konflik itu sendiri. Tapi satu kendala atau mungkin beberapa kendala yang dihadapi nanti dalam proses pembentukan partai politik lokal adalah mengenai sistem noken. Di beberapa daerah, sistem noken ini justru rentan dimanipulasi yang justru bisa menimbulkan konflik internal di antara orang-orang Papua sendiri.

Kemudian juga, fakta bahwa masyarakat adat Papua itu sangat heterogen, baik diadakan partai lokal, tetapi juga kita mesti

mengantisipasi kemungkinan konflik internal di antara Papua itu akan semakin besar. Di dalam tulisan saya, saya sampaikan tentang model-model desentralisasi asimetris yang secara umum terbagi desentralisasi politik, administrasi, dan juga fiskal.

Nah, di dalam pelaksanaannya, tentu akan sangat bersesuaian dengan konteks politik keamanan dan ekonomi setempat. Apa yang ingin saya sampaikan di sini, otonomi khusus Papua itu juga sudah bentuk desentralisasi asimetris. Tetapi dalam implementasinya yang terjadi, banyak persoalan terkait tumpang-tindih peraturan, kemudian hubungan pusat daerah yang masih diwarnai dengan saling tidak percaya yang sangat dalam, kemudian model otonomi khusus Papua ini menjadi tidak optimal sampai hari ini. Bahkan negara-negara maju seperti yang tergabung di dalam OECD Countries, juga melakukan desentralisasi asimetris sesuai dengan kapasitas daerah dan juga kemampuan sumber daya ekonomi daerahnya.

Jadi model ini bukan hal baru, tetapi perlu disesuaikan dengan konteks Papua. Sebagaimana saya tuliskan di dalam catatan saya tentang kasus di Columbia dari studi OECD Countries pada 2019, di situ secara umum sebetulnya disampaikan tentang kebijakan fiskal terkait dengan program-program yang sudah dijalankan, kemudian bagaimana melakukan monitoring dan evaluasinya secara ketat, kemudian memberi insentif kepada program-program yang berhasil membawa perbaikan bagi daerah itu, dan juga di situ ada ruang dialog dan harus dilakukan secara transparan.

Jadi desentralisasi asimetris harus juga membawa nilai-nilai itu, harus ada dialog, harus ada transparansi. Kalau belajar dari apa yang terjadi di India, India punya kemiripan dengan Indonesia karena etnisitas yang juga beragam, tapi di India ada model negara bagian dan federal, dan mereka sudah melakukan e-voting, di Indonesia belum. Kalau ini mau dilakukan di Papua, sinyal susah, seperti banyak saudara-saudara kita di Papua mengalami itu.

Jadi, mungkin poin-poin ini bisa dicatat untuk perbaikan pelaksanaan pemilu, atau pilkada, atau bahkan nanti kalau sudah ada partai lokal sekalipun.

Nah, apa yang dialami Aceh, itu banyak sekali dirujuk oleh saudara-saudara di Papua. Mereka selalu bilang kenapa Aceh bisa dialog? Kenapa Aceh punya partai politik lokal? Kenapa kami tidak? Model-model Aceh itu sangat dirujuk oleh saudara-saudara di Papua, tetapi yang harus diperhatikan menurut saya, Papua mempunyai heterogenitas suku yang lebih rumit dari pada Aceh. Kemudian kalau mengacu kepada kesepakatan Helsinki, di Aceh itu ada dokumen atau kesepakatan yang mengawasi proses politik di tempat itu, yang juga kemudian Aceh sangat partisipatif. Apakah Papua akan mempunyai hal itu untuk bisa sampai kepada pembentukan partai politik lokal?

Kemudian, catatan yang terakhir bagi saya di sidang ini. Opsi untuk membentuk partai lokal di Papua adalah bagian dari hak konstitusional. Namun sekali lagi, perlu mempertimbangkan lembaga mana yang akan mengawasi proses ini? Seperti saya sampaikan, kondisi Papua berbeda dengan Aceh.

Kemudian kalau ini akan dilakukan, harus berbasis kepada 7 wilayah adat di Papua untuk bisa mengakomodasi perbedaan-perbedaan yang ada di sana. Dan juga catatan lain, pemerintah pusat harus mengubah perspektif, jangan terlalu curiga kepada Papua. Selama masih ada stigma separatistis, partai politik lokal pun bisa dianggap sebagai perangkat oleh orang-orang Papua. Selain juga untuk realisasinya, mesti dipikirkan soal pendanaan dan terakhir sekali meniadakan sistem noken.

Demikian, terima kasih.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Ahli.

Dari meja Hakim, mungkin ada hal-hal yang ingin didalami lebih lanjut? Ya, silakan, Yang Mulia Prof. Saldi.

**20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak, Ketua.

Pada Ahli, saya mulai dari Pak Bambang Purwoko. Di sidang kami sebelumnya, salah satu pertanyaan yang sempat saya ajukan ke Ahli yang diajukan oleh Pemohon adalah soal partai politik lokal di ... kemungkinan partai politik lokal di Papua itu dengan merujuk pengalaman Skotlandia misalnya. Misalnya kalau kita lihat di Skotlandia itu, partai terbesar yang ada di parlemen sekarang itu, Scottish National Party, itu ideologinya klir, Pak Purwoko. Mengatakan, "Scottish independent." Nah, pengalaman Pak Purwoko ... Pak Bambang selama bertahun-tahun meneliti soal apa ... desentralisasi asimetris di Papua, kira-kira ... apa namanya ... seberapa jauh potensi munculnya ideologi seperti ini, lalu diinjeksikan kepada partai politik lokal? Satu.

Yang kedua. Kira-kira menurut Pak ... Pak Bambang, apakah yang harus dipersamakan dan yang harus dibedakan antara kemungkinan adanya partai politik lokal di Papua dengan partai politik lokal yang ada di Aceh? Itu yang ... yang ... yang kedua.

Yang ketiga. Yang perlu dapat ... dapat apa ... dapat penegasan juga, kira-kira clue apa atau kunci apa yang harus digunakan, sehingga pembentukan partai politik lokal kalau memang begitu di Papua itu, itu tetap dikontekskan dalam bingkai negara kesatuan? Nah, itu untuk Pak Bambang.

Untuk Pak Fachry ... Pak Fachry Ali sebagai seorang sosiolog, kami ingin dapat gambaran kondisi sosial apa yang mempersamakan Aceh

dengan Papua dan yang membedakan Aceh dengan Papua dalam konteks kemungkinan partai politik lokal di Papua itu? Itu saja pertanyaan saya untuk apa ... untuk Pak Fachry Ali.

Untuk Ibu Adriana, yang mengelitik saya sebetulnya tadi, salah satu prasyarat untuk ... apa namanya ... membangun kepercayaan Papua terutama dalam konteks Papua versus Jakarta itu, "Berikan hak konstitusional masyarakat Papua." Bagaimana Ibu Adriana mendefinisikan hak konstitusional masyarakat Papua dalam konteks ini? Karena tadi tidak dijelaskan. Itu yang pertama.

Lalu tadi juga disebutkan, "Partai politik lokal pun," katanya, "Sangat mungkin meningkatkan atau mempertajam kondisi sosial, perbedaan kondisi sosial kemasyarakatan di Papua."

Nah, kira-kira dari ... dari penegasan tadi, kalau partai politik lokal dibandingkan dengan Aceh, di Aceh itu kan partai politik lokal akhirnya menjadi tempat untuk mengkanalisasi.

Nah, kalau dari keterangan ini, seolah-olah bisa menciptakan disparitas baru di tingkat masyarakat, bagaimana kira-kira, Bu Adriana, menjelaskan argumentasi yang tadi disampaikan ke kami bahwa partai politik lokal sangat mungkin meningkatkan perbedaan di tingkat masyarakat karena dikatakan tadi, "Masyarakat Papua itu sangat beragam." Itu .. itu yang kedua.

Yang ketiga ... yang ketiga. Itu soal apa namanya ... soal salah satu prasyarat, katanya, "Kalau mau membangun partai politik lokal di Papua itu harus menghilangkan sistem noken." Saya mau, Bu Adriana, menjelaskan salah satu basis argumentasi Mahkamah Konstitusi mengadopsi sistem noken adalah karena sistem itu sudah menjadi bagian yang terus-menerus digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu di daerah tertentu. Tapi, kalau satu kali pernah digunakan menggunakan model yang bukan noken, maka sistem noken itu tidak dibenarkan lagi. Nah, mohon dijelaskan yang soal begini.

Terima kasih, Pak Ketua.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih, Pak Manahan, silakan, Yang Mulia.

**22. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya hanya ke Ibu Adriana, ya. Tadi, Ibu Adriana juga memberikan beberapa cara-cara menyelesaikan konflik di Papua itu, terutama menyelesaikan konflik vertikal.

Kita tahu memang desentralisasi asimetris ini memang adalah memberikan hak-hak khusus ya kepada beberapa daerah, itu yang tadi juga sudah dijelaskan ke Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI, kemudian

Aceh, dan Papua, dan Papua Barat. Itu yang diberikan itu, selain kalau kepada daerah yang lain adalah simetris. Sedangkan asimetris ini bermacam ragam yang harus diperhatikan, seperti apa yang Ibu telah sampaikan tadi.

Namun di sini, ada ... Ibu memberikan ada ... sampai 9 di sini hal-hal yang menjadi way out. Namun memberikan juga apa yang menjadi akibatnya atau dampaknya. Seperti di sini yang pertama Ibu menyatakan, kekhawatiran Ibu bahwa memberikan hak itu kepada ... kepada daerah Papua untuk membentuk partai politik lokal itu, mungkin menjadikan perangkap untuk mengendalikan gerakan kelompok separatis bersenjata.

Kira-kira apa faktor-faktornya, Ibu bisa memberikan ini merupakan ini kendala? Padahal di depan tadi Ibu memberikan bahwa sesuai dengan asas atau desentralisasi itu memang hak Papua untuk membentuk partai lokal itu. Tapi dengan adanya hambatan yang pertama, kedua, ketiga selanjutnya, saya hanya melihat di yang pertama ini, kira-kira bagaimana solusinya agar ini tidak menjadi alat atau perangkap bagi kelompok-kelompok tertentu untuk menjadikan itu menjadi strategis melaksanakan apa yang menjadi keinginan mereka?

Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya, terima kasih.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada, Yang Mulia Prof. Enny.

**24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Saya ke Pak Bambang Purwoko. Begini Pak Bambang, hasil penelitian Pak Bambang ini menarik buat dicermati karena dibedakan di situ kaitannya dengan anggota DPRD yang OAP dan non-OAP, ya. Ini akan saya kaitkan kemudian dengan apa sejatinya yang kita maknai dengan partai politik lokal. Apakah partai politik lokal itu kemudian basisnya hanyalah OAP? Sementara pembentukannya adalah oleh penduduk Provinsi Papua. Penduduk Provinsi Papua itu apakah kemudian dimaknai sebagai OAP? Ini mungkin nanti bisa Pak Bambang atau kemudian juga bisa kepada Ibu Adriana karena Ibu Adriana juga menyebutkan soal OAP dan non-OAP itu, ya. Karena ini penting sekali.

Karena Ibu Adriana juga mengatakan bahwa ada pembelahan di situ terkait dengan OAP dan non-OAP. Pembelahan itu kemudian menunjukkan ada kondisi sisi yang kemudian melemahkan dari upaya mengagregasi kepentingan dari OAP. Pertanyaan saya selanjutnya adalah apabila kemudian kita lihat di sini kondisi dari ... apa namanya ... deskripsi anggota DPRD-nya itu OAP dan non-OAP lebih besar daripada non-OAP, tapi kemudian pada indeks, yaitu pada IPM-nya, yaitu kita bisa

lihat tetap rendah, bagaimana Anda bisa memberikan jaminan dari hasil penelitian itu. Kemudian, apabila misalnya partai politik lokal itu terbentuk dan itu basisnya kalau melihat hasil penelitian ini arahnya dari Ibu maupun Pak Bambang, kelihatannya pada OAP, begitu.

Bagaimana kemudian itu ada jaminan IPM-nya menjadi lebih tinggi, sementara kalau kita bandingkan pada kondisi yang sekarang ini dengan peta politik yang ada, itu IPM-nya lebih rendah, gitu ya. Tolong nanti bisa dijelaskan, ya.

Kemudian berikutnya kepada Ibu Adriana, saya juga ingin menjelaskan soal noken tadi. Sebetulnya MK sudah memiliki putusan soal itu, ya. Bagaimana kemudian bisa memberikan argumentasi yang bisa meyakinkan, terutama masyarakat Papua sendiri, kebetulan sistem noken masih diberlakukan untuk beberapa suku di sana. Sementara mengatakan tidak perlu ada ... ketika dibentuk parlok, berarti harus tanpa noken di situ. Sementara noken itu memang kemudian dibolehkan. Kecuali kalau kemudian dia sudah menggunakan sistem yang tidak lagi noken, kemudian menggunakan sistem yang digunakan dalam Undang-Undang Kepemiluan, baru kemudian tidak diperbolehkan lagi kembali ke noken, ya.

Berikutnya adalah saya juga ingin mempertanyakan soal kepada Ibu Adriana. Anda mengatakan bahwa di sini terkait dengan pembentukan parlok yang ada di Aceh, itu kan diawasi. Karena memang kebetulan memang ada perjanjian Helsinki di situ. Bagaimana pula kemudian bisa ini kemudian dibandingkan untuk di Papua? Problematika pembentukan parlok itu kan adalah problematika internal bangsa. Apakah perlu kemudian ada pengawasan dari pihak-pihak luar ya, untuk hal-hal yang menyangkut internal bangsa Indonesia sendiri, itu ya. Itu saya baca di dalam halaman 3 tulisan dari Ibu Adriana.

Kemudian yang terakhir di sini, ini kepada ketiganya, yaitu menyangkut itu begini, termasuk kepada Pak Fachry juga mengatakan bahwa untuk menanggalkan kecongkakan Jakarta itu, itu perlu kemudian diterapkan model yang ada di Aceh, termasuk kemudian yang ada di ... apa ... untuk seluruh Indonesia. Ya, ini saya melihat hal ini, tangkapan saya ini adalah apakah ini kaitannya dengan pembentukan partai politik lokal untuk seluruh Indonesia itu harus dilakukan? Kalau itu kemudian terjadi, apakah itu tidak menggerus fungsi partai politik secara nasional?

Kemudian, kepada Pak Bambang karena ini juga menyinggung tadi. Apakah ya ke ... terkait dengan partai politik lokal ini bisa dibentuk untuk semua daerah otonom yang telah memiliki kekhususannya, termasuk DIY misalnya, begitu? Apakah ada parameter tertentu, yang mana kemudian ini perlu dibentuk dan ini tidak perlu dibentuk terkait dengan partai politik lokal? Ini kan menyangkut problematika agregasi kepentingan masyarakat maupun elite di daerah, apakah bisa tertampung atau tidak di situ? Kalau sudah tertampung dengan

kebutuhan partai politik nasional, apakah kemudian dipaksakan harus ada partai politik lokal?

Demikian, terima kasih.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

**26. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih, Pak Ketua.

Sebelum saya tujukan pertanyaan untuk salah satu atau ketiganya. Bahwa ketika masalah Aceh dan Papua pada tahun 1999, lalu dirancanglah dua undang-undang. Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Dan kemudian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus Papua. Pengesahannya hanya berlangsung jarak tiga bulan, ya.

Nah, di dalam pembahasan rancangan kedua undang-undang itu, kita lihat bisa di risalahnya, yang hasilnya di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, itu tidak ada tentang menyebut-nyebut parpol. Nah, tapi di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 itu memang menyebut. Nah, inilah pasal yang sekarang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon. Karena di sana disebut hanya partai politik, tidak disebut lokal. Sehingga, Pemohon memohon untuk parpol itu dimaknai partai politik lokal.

Nah, acuan kita dalam perundang-undangan adalah memang tidak ada pengertian partai politik lokal, kecuali di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Nah, ketika Undang-Undang Parpol tahun ... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, tidak ada satu sama sekali disinggung partai politik lokal. Ketika perubahannya pun tahun 2011, itu tidak ada. Karena pembuat undang-undang mengatakan bahwa partai politik rezimnya Undang-Undang Parpol. Partai politik yang lokal di Aceh dan disebut di Papua, itu rezimnya otonomi khusus, nah begitu, sehingga tidak ada di Undang-Undang Parpol kita untuk pijakan partai politik lokal.

Nah oleh sebab itu, ya, saya melihat bahwa di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh disebut judul besar Partai Politik Lokal. Nah, di sana rinci, mulai dari pembentukannya, asas tujuannya, hak keuangannya, larangannya, keanggotaan, kemudian persyaratan mengikuti pemilu, pengawasan, seperti yang disinggung oleh Hakim Yang Mulia tadi.

Nah jadi, kalau merujuk perundang-undangan, pengertian partai politik lokal, ya, baru di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 di Pasal 75 ini. Nah, ini kalau dilihat dari segi perundang-undangannya, Pak.

Nah, sekarang di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 memang ada tersirat ketika ini lokal. Karena disebut di sana bahwa wajib meminta petunjuk dari Majelis Rakyat Papua yang terdiri dari tiga ... 13 unsur agama, 13 unsur adat, 13 unsur wanita. Itu ada di Papua dan sekarang dia ada di Papua Barat juga. Jadi, kalau dia minta persetujuan dari (ucapan tidak terdengar jelas), ini mensyaratkan bahwa ini memang arahnya kepada yang lokal. Nah, ini saya kira hal-hal yang demikian.

Nah, ingin ... saya ingin ke Pak Fachry Ali. Tadi selain analisis, bagaimana sejarah lahirnya, lalu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dan juga mengenai ada bab sendiri partai politik lokal, dan kemudian ini dilaksanakan. Kalau enggak salah, sudah tiga atau dua kali pemilu karena mereka bisa ikut. Karena di sana disebutkan bahwa partai politik lokal itu adalah sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Yang kedua, menguatkan dan mampu bersaing dengan partai politik nasional.

Nah, ini sepanjang pengamat Pak Fachry di dalam implementasinya partai politik lokal di Aceh ini, apa mudarat dan manfaatnya? Paling tidak menurut ukuran di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 itu. Karena Pak Bambang ... ya, juga tadi sebetulnya menyampaikan ada beberapa manfaat kalau partai politik lokal ini diwujudkan.

Pertama, konflik pusat daerah berbau separatis akan berkurang, menurut Pak Bambang. Kemudian, akan menyuburkan demokrasi lokal. Ruang lebih lapang bagi OAP. Kemudian ... dan akan menguatkan demokrasi nasional.

Nah, jadi saya ingin karena referensi yang langsung menyebut partai politik lokal itu, ya, di perundang-undangan itu baru di Aceh, bahkan disebut ... dibuatkan PP sendiri, PP Nomor 20 Tahun 2007, diuraikan sendiri. Nah, kemudian perkembangannya sekarang sesuai dengan fungsi partai politik yang disebut di undang-undang itu.

Saya kira itu, terima kasih.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Masih, Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

**28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Terima kasih, Pak Ketua.

Pertanyaan saya untuk ketiga Ahli, pertanyaannya sangat umum. Dalam konteks Papua, tadi yang digambarkan oleh Bu Adriana bahwa heterogenitas dan sebagainya, sehingga kita tidak bisa untuk membandingkan antara Papua dan Aceh sebetulnya.

Tapi saya ingin concern soal demokratisasi lokal, ya, demokrasi lokal, khususnya yang berkaitan dengan noken. Ada kelebihan dan kekurangan. Saya ingat dulu ada salah satu hasil penelitian tentang



noken, tesis. Dia mengatakan bahwa sistem noken itu sistem tipu-tipu. Dia mengatakan seperti itu. Tapi tadi kalau Ibu Adriana mengatakan bahwa ada aspek filosofinya bakar batu itu, ya. Jadi, ada aspek-aspek filosofi dalam kaitan dengan bak ... baik bakar batu ataupun sistem noken itu.

Nah, saya lihat ada hal yang mungkin belum di-explore, tadi sudah sempat disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wahid soal posisi m ... Majelis Rakyat Papua (M ... MRP), ya. Posisi sekarang ini, MRP itu ada dua, se ... sepengetahuan saya. Ada Papua dan Papua Barat, ya. Bagaimana kontribusi MRP dalam proses untuk pembentukan partai lokal ini? Karena ... karena ini belum terjadi, tadi Bu Adriana mengatakan ada potensi konflik. Apakah mungkin misalnya partai lokal itu dikaitkan dengan tujuh suku besar di Papua? Sebagai salah satu bentuk solusi, ataukah tidak?

Karena kita tahu misalnya di Malaysia, ada namanya itu Partai Dayak, ya, yang juga duduk di parlemen. Apakah mungkin bisa mengakomodasi aspirasi di Papua dengan adanya partai lokal itu. Kan ada tuntutan yang lain misalnya, berkaitan dengan peradilan adat, itu ada juga tuntutan untuk itu. Saya kira pertanyaan saya umum untuk ketiga Ahli.

Terima kasih, Yang Mulia.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, yang terakhir, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

**30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Ini, gimana Ahli masih bisa mengakomodir, tidak ya? Sudah terlalu banyak pertanyaan. Dan bahkan saya sendiri juga tidak tahu, apakah yang mau saya tanyakan juga sudah merupakan bagian yang sudah ditanyakan. Tapi esensinya kan karena betapa pentingnya Mahkamah, sehingga harus menghadirkan Ibu dan Bapak-Bapak ini.

Begini, saya tambahkan. Kalau nanti itu sudah merupakan bagian dari pertanyaan Para Hakim sebelumnya, bisa nanti dijawab secara simultan saja. Tapi kalau belum ... saya ke Ibu dulu, ya. Saya ingin Ibu ini dinomorsatukan dulu.

Begini, Bu Adriana. Kan Anda me-refer bahwa ada hambatan pembangunan di Papua itu, ada empat ... empat hambatan yang krusial. Yang pertama adalah masalah diskriminasi dan marginalisasi. Kemudian, kekerasan negara dan pelanggaran HAM masa lalu. Kemudian yang kedua, tidak optimalnya pembangunan karena perbedaan paradigma. Yang terakhir, pro-kontra secara integrasi.

Nah, apakah sesungguhnya faktor-faktor ini yang sesungguhnya soal produk pembangunan itu yang memang menjadi sensitif dan

menjadi trigger dari sebuah ... apa namanya ... ketidak ... merasa ketidakadilan atau diskriminasi yang itu bisa saja tidak hanya terjadi di Papua, misalnya kan? Tapi Ibu karena hanya ... apa ... me-cluster pada empat masalah sebagai penghambatnya ini, ada empat tadi. Apakah sesungguhnya ini kemudian inheren kalau partai politik itu kemudian menjadi solusinya.

Berbeda dengan yang disampaikan Pak Fachry Ali mengenai Perjanjian Helsinki yang memang ada stressing-nya pada soal demokrasi tadi. Di satu sisi kan begini, Bu, kenapa di Undang-Undang tentang Partai Politik ... yang disebut di undang-undang tentang kekhususan itu, partai politik di sana? Sementara, untuk daerah yang punya kekhususan lain seperti Aceh, langsung memberikan nomenklatur boleh ada partai politik. Artinya, ada ... ada perbedaan itu. Apakah sebenarnya tidak berkaitan dengan bahwa nomenklatur partai politik yang ada di undang-undang itu, yang Undang-Undang Kekhususan Papua, ini sesungguhnya diserahkan kepada pasar? Artinya, pasar itu bagaimana sesungguhnya karena persoalan partai itu adalah merupakan instrumen untuk menyampaikan aspirasi. Ini kan harus punya agen yang betul-betul mempunyai kapabilitas di dalam menyampaikan aspirasi itu. Saya tidak ingin mengatakan bahwa di Papua misalnya para agennya ini apakah memang masih sedikit berbeda dengan daerah lain yang punya kekhususan lain ataukah bisa dipersamakan? Kalau bisa dipersamakan kenapa nomenklaturnya menjadi hanya partai politik, sementara untuk Aceh memang historical-nya juga berbeda? Karena ada Helsinki yang memang persoalannya lebih kompleks dan Pak Fachry tadi mengatakan, "Ini ... bahkan sejajarkan antara negara dengan warga negara." Ini sesuatu yang momen yang luar biasa kan? Dan sesungguhnya ini apakah juga tidak bisa kalau ini juga sebenarnya diterapkan di Papua?

Tapi, saya ingin kembali apakah ada persoalan sesungguhnya dengan kenapa mau membentuk partai lokal maupun diserahkan kepada tetap seperti ada partai-partai nasional yang ada seperti sekarang ini, tapi diserahkan kepada bagaimana konstituennya? Bahwa sesungguhnya memang barangkali masyarakat Papua konstituennya itu masih percaya dengan figur-figur yang tidak harus dari ... apa ... warga asli sana, misalnya? Ini saya hanya mencontohkan dan mungkin Ibu punya ... punya argumen-argumen yang bisa menjawab ini, sehingga kemudian memang ada perbedaan kenapa undang-undang itu treatment-nya berbeda ketika parpol dengan partai lokal? Ini mungkin ada, enggak? Ini menjadi trigger, gitu lho, Ibu, yang Ibu anu tadi.

Kemudian, pertanyaan yang sama ini agak-agak beririsan dengan Pak Bambang. Apakah juga apa ... sesungguhnya kalau persoalannya seperti itu? Karena Pak Bambang juga ada me-cluster beberapa hambatan pembangunan yang ada di Papua itu mirip-mirip dengan Bu Adriana. Ada 3 atau 4 yang kalau Pak Bambang punya itu, tapi esensinya sama. Sebenarnya partai politik sendiri bisa tidak memfilter aspirasi-

aspirasi itu, sehingga tidak harus absolute itu diakomodir oleh partai lokal? Gitu. Hambatannya apa, Pak Bambang dan Bu Adriana? Kalau persoalan perusahaan yang menjadi penghambat tadi sesungguhnya kalau pun itu memang relevan inheren kaitannya dengan masalah aspirasi politik dalam soal memperjuangkan pembangunan atau hal-hal lain, mungkin juga ekonomi dan lain sebagainya, itu tidak bisa difilter melalui diusung atau diboncengkan pada bagaimana visi-misi partai politik yang bersangkutan ini untuk yang sifatnya nasional karena Pak Bambang mengatakan, "Ini persoalan DPP juga kadang-kadang ada andil di situ." Orang menunjuk calon wakil rakyat Papua, tapi yang dicalonkan meskipun ... apa ... sekarang sistemnya terbuka, tapi kan nomor satunya malah bukan orang Papua, misalnya. Ini persoalan-persoalan seperti itu apakah kemudian partai sendiri di Undang-Undang Parpol, Pak Bambang dan Bu Adriana kita agak geser sedikit, tidak bisa (ucapan tidak terdengar jelas) itu sebenarnya? Jadi kesalahan tidak hanya pada partai lokal ... partai politik yang ada an sich yang ada di Undang-Undang Kekhususan Papua, tapi juga sebenarnya ada juga. Ini sebenarnya kontribusi dari par ... Undang-Undang Parpol sendiri sebenarnya juga kemudian yang semakin tidak membuat ... apa ... sinergitas, gitu. Saya minta pandangan itu Ibu Adriana, 2 pertanyaan. Dan Pak Bambang, 1, tapi Pak Bambang saya nanti akan tambahkan satu pertanyaan nanti saya sampaikan belakangan.

Saya ke Pak Fachry dulu. Pak Fachry begini, menarik lho Pak Fachry kalau menyejajarkan negara dengan warga negara yang kemudian ending-nya adalah the right to have right itu, Pak. Artinya, hak untuk memperoleh hak-hak itu warga negara. Artinya, kalau orang Jawa itu, "Diwongke," gitu kan? Begini, sesungguhnya kalau di tingkat ... karena Bapak kan kemudian menarik kesimpulan bahwa sebenarnya di Papua juga ... ini juga bisa diberlakukan untuk nega ... daerah-daerah lain, termasuk Papua. Nah, ketika Bapak me-declare bahwa Papua pun cocok untuk partai politik salah satu jalan keluar, tentunya kan Pak Fachri juga sudah punya parameter-parameter, kenapa sampai pada kesimpulan Papua pun cocok. Nah, menurut saya untuk Papua juga belum pernah ada langkah-langkah seperti walaupun tidak sama dengan apa yang telah dilakukan di Helsinki, tapi substansinya seperti itu, Pak. Artinya, menyejajarkan antara negara dengan warga Papua, satu itu.

Kemudian isu yang paling hangat kan, soal di Helsinki demokrasi. Nah, kalau di Papua sendiri, apa sesungguhnya juga yang ... yang signifikan juga masa demokrasi atau empat hal faktor pembangunan yang ... eh, empat hal penghambat pembangunan disampaikan Bu Adriana dan sebagian oleh Pak Bambang tadi, Pak?

Nah, kemudian pertanyaan berikutnya begini. Kalau ada pendapat Bapak Fachri mengatakan begini. Bahwa akomodasi politik Jakarta terhadap gagasan Parlok Aceh itu menimbulkan ketenangan politik di daerah yang sebelumnya laten dengan pergolakan, apakah ini supaya

juga ... apa ... universal, Pak Fachri? Untuk daerah-daerah pun, kemudian juga bisa diukur dari sana di ... dilihat dari angle yang dari sana bahwa nanti Papua pun kalau sudah diberikan partai politik, kemudian agar menimbulkan ketenangan politik daerah yang sebelumnya laten dengan pergolakan, apa ini hanya kesimpulan Bapak atau memang ada doktrin yang Bapak ... atau bahkan mungkin Bapak punya rujukan penelitian? Ataukah tadi seperti Bapak di awal mengatakan ada diskusi dengan wartawan senior tadi, apakah ... karena tentunya kan punya paham ... punya karakteristik beda-beda, Pak, antara daerah satu dengan lainnya.

Dan saya ... saya ... pertanyaan saya berikutnya adalah secara kontra ... a contrario, apakah kemudian setiap daerah menuntut seperti ini kemudian ... bukan menuntut ya, meminta dipersamakan seperti ini, nanti akan ... apakah tidak kemudian agak sensitif dengan laten-laten yang lainnya, gitu, untuk daerah-daerah lain yang ... apalagi daerah-daerah yang selama ini juga sudah diperlakukan secara khusus juga? Itu ... itu, Bapak Fachri. Saya ingin ... mungkin di situ agak harus hati-hati sedikit.

Pak Bambang, tambahannya sedikit, Pak Bambang. Jadi, saya cari dulu makalah Bapak tadi. Nah, Bapak tadi menekankan frasa *partai politik*, Pak, frasa *partai politik* yang ada di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 itu. Apakah kemudian ini merupakan ... anu ... bentuk apa ya, pengaminan bahwa sesungguhnya di samping ada persoalan rekso ... recognize atau rekognasi yang Bapak sampaikan tadi, sesungguhnya ini sudah ... sudah ... sesungguhnya sudah merupakan ... apa kalau Pak Bambang dari Jogja itu, mau tapi malu atau pemerintah sebenarnya mau ngasih, tapi digendoli gitu, gimana Pak Bambang? Saya ingin penegasan frasa *politik* ... *partai politik* yang ada di ... anu ... yang Bapak tekankan bahwa undang-undang anu sebenarnya sudah mencuil dengan adanya partai politik, apakah ini hanya ditambah partai politik lokal atau memang argumen saya pertama tadi yang saya tanyakan berkaitan dengan juga pertanyaan ke Ibu Adriana tadi.

Mungkin itu saja, Pak Ketua. Saya terima kasih.

### **31. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Masih ada tambahan, Yang Mulia Prof. Aswanto? Silakan.

### **32. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia.

Sebenarnya yang saya mau tanyakan sudah hampir sama dengan yang ditanyakan Yang Mulia Dr. Suhartoyo. Tapi ada pernyataan Ibu Adriana Elisabeth tadi yang menurut saya agak menohok. Menohoknya karena begini, Ibu menyatakan bahwa kita tidak boleh dilandasi dengan

kecurigaan bahwa pembentukan partai politik ini adalah kaitannya dengan kemerdekaan Papua. Saya kira, ini menohok dan saya tertarik dengan cluster yang dibuat Ibu Ahli tentang apa yang dihadapi sebenarnya oleh Papua. Tadi sudah disampaikan juga Yang Mulia Pak Suhartoyo bahwa cluster-cluster itu adalah ada antara lain pelanggaran hak ... HAM, ada 4 tadi ya yang disampaikan oleh Ibu itu.

Nah, pertanyaan saya singkat saja, Ibu. Karena Ibu mengatakan bahwa persoalan yang dihadapi Papua tadi adalah 4 persoalan itu dan menurut Ibu, kita harus mencari solusi dengan menggunakan filosofi yang hidup dan berkembang di Papua. Nah, pertanyaan singkat saya adalah bisakah Ibu menyampaikan *causaal verband* antara problem yang dibuat cluster tadi yang dihadapi oleh masyarakat Papua dengan pembentukan partai lokal? Di mana ... apa namanya ... sebab-akibatnya bahwa dengan partai lokal, empat problem yang dihadapi oleh Papua itu bisa selesai? Itu yang pertama, Ibu.

Yang kedua, tadi juga sudah disampaikan Yang Mulia Prof. Saldi, saya ingin memberikan informasi saja kepada Ibu bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi sehingga mengakomodasi sistem penghitungan suara dengan noken atau sistem pemberian suara dengan sistem noken itu karena kita melihat budaya yang hidup dan berkembang di Papua. Di Papua budaya yang hidup dan berkembang di dalam memilih pemimpinnya, antara lain dengan cara noken.

Nah, perlu informasi kepada Ibu bahwa sistem noken ini, sistem noken ini memang betul yang Ibu katakan, cuma menurut saya agak ... agak ... apa namanya ... agak ... apa ... kontradiktif. Pada satu sisi Ibu mengatakan, "Harus diberikan, harus melakukan pendekatan sesuai dengan budaya," tapi pada sisi lain Ibu mengusulkan, "Kalau dibentuk partai lokal jangan ada noken."

Noken itu, Ibu, hampir semua kasus sengketa pemilihan kepala daerah, baik legislatif, maupun pilpres yang masuk ke MK itu karena problem noken. Noken tidak semurni yang kita bayangkan dulu. Noken itu, Ibu, saya juga pernah melakukan kajian mengenai itu, noken itu dalam pemilihan pimpinan daerah masing-masing pemangku adat berdiri dengan tas nokennya di depan, misalnya ini calon nomor 1, ini calon nomor 2, pemuka adatnya berdiri di belakang calon nomor 1 atau calonnya masing-masing, lalu kemudian masyarakat berbaris di situ untuk menentukan saya yang di 1, saya yang di 2. Tetapi kemudian memang banyak formulasi yang muncul dan formulasi yang muncul sekarang justru menurut saya itu yang menyebabkan banyak problem yang masuk ke MK. Probleminya adalah misalnya ada pertengkaran antara para calon berusaha mendekati pimpinan adat untuk memberikan rekomendasi bahwa suaranya dilimpahkan 100% ke sini, sekian persen ke sini. Kalau Ibu membaca atau mendapat informasi tentang kasus ... apa ... kasus pemilihan kepala daerah yang kami hadapi modelnya seperti itu, Bu. Jadi calon 1 membuat perjanjian mengatakan ada

perjanjiannya dengan tokoh adat. Calon lain mengatakan, "Saya lebih dulu jumlah perjanjian." Padahal sebenarnya secara filosofi menurut ahli noken ketika kami mengundang di MK, noken itu tidak ada perjanjian-perjanjian, tidak ada surat perjanjian yang dibuat oleh para calon dengan tokoh adat bahwa daerah ini sekian persen suara ke sini.

Nah ini yang kira-kira menurut Ibu, kira-kira ... saya setuju sebenarnya dengan Ibu kalau noken itu ditiadakan, cuma pada sisi lain dan MK juga sudah mengatakan, "Yang boleh noken yang memang daerah pegunungan, yang belum pernah menggunakan cara yang biasa." Yang sudah pernah, tadi Yang Mulia Prof. Saldi sudah mengatakan, "Putusan MK yang menegaskan wilayah yang sudah pernah tidak boleh lagi, sudah pernah menggunakan pemilihan secara langsung itu tidak boleh lagi menggunakan noken."

Nah tolong Ibu ... ini sekali lagi, *causaal verband* antara problem yang Ibu cluster tadi dengan pembentukan partai lokal, sehingga kami bisa yakin bahwa dengan dibentuknya partai lokal, maka problem yang dihadapi oleh masyarakat Papua itu bisa klir. Sekian, Ibu. Terima kasih.

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Dari Pemohon, apa ada hal-hal yang ingin didalami atau dianyakan atau sudah cukup?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIK**

Ada, Yang Mulia.

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIK**

Langsung, ya. Terima kasih, Yang Mulia. Izin, kepada Ahli yang pertama, Pak Bambang, tadi Ahli menjelaskan atau menyinggung tentang relasi partai politik di pusat, DPP misalnya, dengan partai politik di daerah yang konon Ahli terangkan bahwa ada ... masih bersifat sentralistik, dimana praktiknya elit politik daerah harus membayar misalnya, untuk mendapatkan rekomendasi dan seterusnya untuk mengikuti kontestasi politik, misalnya.

Terlepas dari Papua sebagai daerah otonomi yang asimetris, bagaimana pendapat Ahli berkenaan dengan ... berkenaan dengan kondisi tadi? Bahwa kalau menurut kami, menurut Pemohon, memang ini problem yang bukan hanya terjadi di Papua, tapi hampir terjadi di seluruh Indonesia. Nah, berkaitan dengan otonomi daerah, dan berkaitan

dengan desentralisasi, dan ... desentralisasi asimetris tadi, menurut Ahli apakah memang ini ... ini juga merupakan satu solusi untuk menyelesaikan problem partai politik yang juga masih bersifat sentralistik, sebaliknya tadi Ahli Ibu Adriana menyampaikan bahwa ada juga desentralisasi di bidang ekonomi, di bidang fiskal, dan lain sebagainya. Berarti, kita bisa katakan bahwa bisa saja ada desentralisasi di bidang politik, khususnya partai politik juga harus mengikuti semangat otonomi daerah dan semangat desentralisasi. Sehingga kemudian bisa meminimalkan problem-problem yang mungkin sifatnya pragmatis, tetapi sesungguhnya ini bisa menimbulkan problem di seluruh daerah. Itu satu buat Pak Bambang. Yang kedua ... jadi, bagaimana pandangan Ahli terhadap itu?

Yang kedua, kepada Ahli yang ketiga ... yang kedua, berkenaan dengan kondisi Papua dan Aceh. Untuk Papua, sebetulnya kalau kita melihat sejarahnya, rujukannya, justru Papua lebih dulu berbicara mengenai otonomi khusus ini. Jadi, setelah reformasi, di Papua ada Kongres Rakyat Papua, salah satunya kongres ... isi dari kongres itu adalah memintas secara baik-baik kepada pemerintah di Jakarta dan kemudian ditindaklanjuti dengan utusan 100 Tokoh Papua untuk kemudian meminta bahwa kami ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia secara santun dan bermartabat.

Tetapi apa yang kemudian terjadi? Bahwa Presiden pada saat itu, Presiden Habibie mengatakan bahwa silakan Bapak-Bapak kembali dan merenungkan permintaan yang disampaikan secara sopan dan bermartabat itu.

Nah, kemudian apa yang dilakukan lebih lanjut bahwa setelah itu ada Kongres Rakyat Papua dan kemudian ada rancangan otonomi khusus Papua, Undang-Undang Papua, otonomi khusus Papua yang judulnya waktu itu adalah Papua ber ... saya lupa judul yang tepat, tapi dikatakan begini.

Bahwa Papua membentuk wilayah berpemerintahan sendiri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam rancangan undang-undang itulah yang mungkin nanti Ahli akan melihat kembali bahwa sebetulnya sudah disinggung tentang partai lokal dalam rancangan undang-undang yang lebih dulu yang dibuat oleh rakyat Papua sendiri. Mungkin, Yang Mulia, kami singgung itu dalam P-66, P-67 sampai dengan P-68 dalam bukti tertulis yang kami ajukan kepada Yang Mulia.

Nah, pertanyaan kami kepada Ahli, tadi Ahli mengatakan bahwa daerah yang protes, daerah yang selalu berpandangan berbeda, selalu ... atau daerah yang jauh, solusinya adalah tindakan kepolisian, solusinya adalah dome, misalnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sebaliknya, daerah yang dekat ya, semacam ada treatment yang berbeda kepada daerah yang berbeda kelakuan atau berbeda sikap. Nah, menurut Ahli, kan tadi Ahli mengakui bahwa memang kurang melakukan kajian terhadap masalah Papua, tetapi menurut Ahli, menurut pendapat Ahli,

bagaimana dengan konteks kondisi yang terjadi sekarang dengan diterapkannya khusus misalnya, partai lokal yang bisa mengakomodasi kelompok-kelompok yang berseberangan, kelompok-kelompok yang tadi dianggap 'salah', dianggap 'jauh', selalu berbeda pandangan dengan Jakarta, misalnya. Dalam waktu yang begitu panjang sejak diberlakukannya otonomi di Aceh sampai dengan hari ini, kira-kira menurut pendapat Ahli apakah ada hasilnya? Hasil dari pemberlakuan khusus tadi. Kalau daerah yang jauh, daerah yang berseberangan tadi dikasih treatment tertentu? Bukan hanya parlok, tapi mungkin desentralisasi yang lainnya, asimetris lainnya. Dan mungkin dalam kaitan perkara ini adalah parlok.

Terima kasih, Yang Mulia.

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Masih ada? Silakan!

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: IVAN ROBERT KAIRUPAN**

Ya, izin, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin mengangkat frasa yang sama tentang pembentukan partai politik di dalam 2 undang-undang. Yaitu, pertama, di dalam Undang-Undang Nomor 21 Pasal 28 ayat (1), itu menyebutkan tentang penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik. Yang sudah dijelaskan oleh Ahli bahwa itu sifatnya sebenarnya adalah bangunannya asimetris karena itu adalah Undang-Undang Otonomi Khusus.

Nah, frasa tentang pembentukan partai politik juga muncul dalam undang-undang partai politik, yaitu dalam Pasal 2. Nah, pertanyaan saya, menurut Ahli solusinya apa? Karena bagi kami, ketika Pemohon mencoba membentuk partai politik, dia harus tunduk kepada undang-undang yang mana? Di sini terjadi kebuntuan. Ketika penduduk Provinsi Papua, ketika orang asli Papua misalnya, Pemohon ingin mendirikan partai politik, tentu saja dia harus melihat bahwa ada asas hukum yang berlaku di sana, yaitu *lex specialis derogate legi generali*. Dia akan mengacu kepada Undang-Undang Otonomi Khusus karena Undang-Undang Otonomi Khusus menyebutkan juga tentang penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik.

Ketika mereka masuk ke dalam mengikuti alur Undang-Undang Otsus ini, Pasal 28 ayat (1), mereka terbentur dengan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Bahwa dalam surat tertanggal 24 Oktober 2017, di situ disebutkan bahwa tentang partai politik lokal di Papua untuk tidak diproses lebih lanjut. Nah, pertanyaan saya kepada Ahli, yaitu Ibu Adriana, kira-kira kerugian apa yang sangat fundamental yang dialami oleh Pemohon? Terima kasih.



**39. KETUA: ANWAR USMAN**

Kuasa Presiden, ada atau cukup?

**40. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Ada, Yang Mulia.

**41. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan, ya!

**42. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Hanya satu pertanyaan, Yang Mulia, yang pertanyaan ini saya tujukan kepada Ahli Fachry dan Ibu Adriana. Tadi kalau saya simak secara mendalam bahwa secara asimetris pembentukan partai lokal itu adalah dia dengan dialog yang akhirnya Aceh pun juga hasilnya dari dialog, yang kemudian dari dialog menghasilkan suatu kesepakatan, yang kemudian dituangkan dalam undang-undang, sehingga di dalam Aceh ... Undang-Undang Aceh itu sudah tersusun bagaimana cara pembentukannya, pemilihannya, dan lain sebagainya. Ini kalau tidak salah tadi saya simak seperti itu.

Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan Papua taruhlah misalnya, contoh misalnya, ya, tarulah misalnya ini ... putusan ini dikabulkan, kemudian hanya ditambah dengan partai lokal. Artinya bahwa ketika dikabulkan dengan ... ditambah dengan partai lokal artinya Aceh ... Papua bisa membentuk partai lokal. Artinya bahwa Papua pembentukan partai lokalnya dilandaskan atas putusan pengadilan, putusan Mahkamah. Sedangkan Aceh berdasarkan dialog, sumbernya adalah dialog. Sedangkan Papua ini adalah sumbernya dari putusan MK. Bagaimana menurut Ahli mendeskripsikan terhadap pembentukan partai lokal di Papua? Apakah itu tanpa dialog atau bagaimana? Apakah setelah ada putusan bisa dilakukan dialog? Ini yang menjadi apa ... masalah sebenarnya, sehingga harus bisa diklirkan bagaimana dialog itu dihasilkan setelah ... apakah setelah adanya putusan atau setelah ... sebelum ada putusan. Kalau tadi saya simak bahwa dialog itu dilakukan sebelum ada kesepakatan.

Nah, ini yang menjadi ... sehingga nanti apa ... hasil dari apa ... partai lokal itu akan sistematis tadi. Jadi ada dialog-dialog yang harus ditempuh. Yang saya khawatirkan adalah bagi Pemerintah dengan putusan ini tidak akan terjadi dialog, sehingga tidak akan terjadi kesepakatan-kesepakatan. Mungkin itu yang menjadi pertanyaan kami mohon dijawab pada Pak Fachry dan Ibu Adriana. Terima kasih, Yang Mulia.

**43. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Jadi ini Para Ahli banyak pertanyaan dari Para Yang Mulia, Pemohon, maupun Kuasa Presiden. Bisa nanti dijawab secara tertulis masing-masing oleh Ahli, tetapi sebelumnya, ya, sekarang bisa disampaikan pokok-pokoknya saja. Nanti bisa ditambahkan melalui keterangan tertulis. Ya, silakan Ibu ini ... Pak Fachry dulu, silakan Pak Fachry, ya!

**44. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: FACHRY ALI**

Yang Mulia, izinkan saya bercakap-cakap dengan lebih ... atau lebih di dalam perspektif pengalaman pribadi saya. Saya ketika Yang Mulia memanggil ke depan tadi bersama dengan 2 rekan Ahli lainnya, ada yang terpikir oleh saya atau at list ada 2 hal yang terpikir oleh saya. Pertama ini karena musimnya adalah apa yang sering saya katakan apa namanya ... political party rezim, ya, rezim partai politik sebenarnya menggantikan rezim teknokratik pada masa Orde Baru. Maka pada rezim partai politik ini dalam pengertian partai politiklah yang berkuasa, dibandingkan dengan yang lain, kerap sekali ada pelantikan-pelantikan. Nah, khususnya, biasanya setelah kabinet mau dibentuk, gitu.

Nah, itulah yang saya bayangkan ketika saya dan kawan-kawan tadi dipanggil oleh Yang Mulia untuk disumpah. Dalam bayangan saya itu seperti yang terjadi di istana.

Yang kedua, ini lebih personal lagi. Bahwa yang menyumpah saya, betul, ya, menyumpah, ya? Itu adalah senior saya, Yang Mulia Wahiduddin Adams, gitu.

Dan kami suka bercanda ketika masih sama-sama mahasiswa. Lalu, pada saat yang sama ada junior saya, Yang Mulia Saldi Isra gitu. Dan kita kemudian bertemu di dalam suatu struktur kenegaraan, dimana kemudian hubungan-hubungan yang pada dasarnya bersifat ... pada esensinya, bersifat personal, itu menjadi impersonal.

Nah, ketika hubungan-hubungan yang bersifat impersonal itu kita tegakkan secara antropologis atau secara sosiologis, di situ keresmian dimunculkan. Nah, di dalam konteks inilah, kebijakan publik terjadi. Keputusan Yang Mulia dari Mahkamah Konstitusi dari apa yang kami sampaikan sekarang ini, di dalam sebuah proses yang resmi, kemudian akan menjadi sebuah keputusan yang menetap. Nah, menurut saya, inilah yang sebenarnya terjadi di dalam state formation, proses pembentukan negara, gitu.

Ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Profesor Saldi Isra tadi, gitu. Bahwa persamaan-persamaan atau perbedaan-perbedaan antara Aceh dengan Papua, itu secara teoretis sebenarnya bisa didekatkan. Terutama setelah misalnya Papua, itu tidak lagi menjadi Irian, gitu. Di dalam konteks antropologi politik, itulah yang kita sebut

dengan re-warganisasi. Jadi, kalau tadi Anda bertanya dari Pemohon, mengatakan telah terjadi kongres rakyat, ya, Kongres Rakyat Papua, itu adalah Helsinkinya Aceh, gitu. Itu pertama.

Nah, yang kedua. Aceh memang sejak ... kembali lagi di dalam konteks teoretis, itu memang mengalami seperti juga dengan Jawa, Sumatera, dan lain sebagainya, mengalami apa yang disebut dengan Indianization[Sic!] State, wilayah-wilayah politik atau politis yang mengalami proses indianisasi. Inilah yang kemudian melahirkan suatu kebudayaan yang seakan-akan punya kutub tersendiri di luar wilayah apa yang kita sebut sekarang ini Nusantara, yakni wilayah-wilayah yang dipengaruhi oleh kebudayaan Hindia. Nah, Papua pada masa itu adalah wilayah yang tidak mengalami Indianization[Sic!] State. Nah, jadi perbedaan di dalam konteks sejarah, itu terjadi karena soal-soal historical accident. Jadi ... apa namanya ... kecelakaan-kecelakaan sejarah yang pada dasarnya secara struktural tidak lagi berpengaruh terhadap kesadaran politik kita sebagai sebuah bangsa.

Nah karena itu, saya melihat parpol ... parlok yang ada di Aceh, itu bisa menjadi model bagi Papua kalau kita melihat, ya, kesepakatan yang lahir dari Kongres Rakyat Papua yang berlangsung dengan damai itu diterima oleh negara, diterima oleh Jakarta. Cerita tentang Pak Habibie yang menerima kedatangan tokoh-tokoh Papua setelah atau setelah ... setelah atau sebelum kongres itu? Saya bertanya, Saudara Pemohon?

#### **45. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIK**

Setelah kongres.

#### **46. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: FACHRY ALI**

Setelah kongres, itu adalah proses negosiasi antara Jakarta dengan Papua. Lalu kemudian Papua menerima diri mereka dengan mengubah nama dari Irian menjadi Papua dan ini adalah dalam konteks antropologi politik itu adalah inisiasi. Penerimaan sebagai bagian yang tak terpisahkan negara bangsa Indonesia, gitu. Apakah faktor-faktor ini pernah kita perhatikan di dalam konteks ini? Gitu.

Nah, yang kedua. Yang Mulia Ibu Enny. Membayangkan apa yang terjadi kalau semua provinsi meminta hal yang sama? Menurut saya di sinilah letak strategisnya Mahkamah Konstitusi. Saya malah menuntut Mahkamah Konstitusi itu menjadi manajer di dalam manajemen kekuasaan negara sekarang ini. Karena yang terjadi adalah kesalahan-kesalahan di masa lalu. Tadi Pak Yang Mulia Suhartoyo itu sudah mengutip apa yang ... saya katakan dan Yang Mulia Enny juga sudah mengutip apa yang saya katakan tentang pencongkakan Jakarta ketika gagal melakukan pendekatan dialogis terhadap daerah.

Nah, manajemen kenegaraan yang tidak dialogis, yang bersifat hierarkis di masa lalu, itu pasti kemudian akan menimbulkan persoalan-persoalan di masa kini dan di masa depan. Kalau sekiranya dari awal manajemen dialogis ini dilaksanakan, maka kemungkinan besar tidak terjadi ... tidak ada GAM dan tidak ada tuntutan dari apa yang sekarang menamakan dirinya Papua. Karena state formation, pembentukan bangsa dan saya pernah menulis ini, itu berlangsung atas partisipasi kolektif. Dalam revolusi 1945-1949 tidak ada pusat yang menentukan dan yang mempertahankan kemerdekaan, tidak Jakarta, tidak Jawa, tidak lain-lain. Semua bergerak secara bersama-sama.

Sejarah Minangkabau yang saya kenal, misalnya, melakukan hal yang sama. Lalu kemudian ... bahkan menurut saya di Sulawesi itu lebih ironis lagi, karena mereka melaksanakan perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sementara pada tingkat atas terjadi percakapan antara van Mook dan Sjahrir untuk hanya mengatakan Republik Indonesia itu, yang namanya Republik Indonesia itu hanya Jawa plus Madura ... eh, Jawa dan Sumatera, lalu kemudian plus Madura, dan keduanya sudah bersepakat. Dan kalau kita mengambangkan imajinasi kesejarahan kita, untuk apa pahlawan-pahlawan di Sulawesi itu, terutama Sulawesi Selatan, berjuang untuk kemerdekaan, ketika para pemimpinnya hanya menentukan Indonesia itu hanya Jawa dan Madura? Toh kemudian mereka berjuang. Apakah kemudian kita tidak punya apresiasi terhadap perjuangan yang tanpa harapan itu, di dalam konteks kesepakatan elit di Jawa pada waktu itu? Ini artinya bahwa Indonesia dibangun secara bersama-sama.

Nah, yang terjadi adalah hubungan kemudian menjadi sangat hierarkis dan ini yang terjadi sekarang ini.

Jadi saya sebenarnya menuntut MK untuk menata kembali hubungan itu, hubungan-hubungan kekuasaan antara Jakarta dengan daerah untuk mencegah apa yang dikatakan Yang Mulia Enny tadi. Kalau-kalau seluruh provinsi akan meminta partai politiknya sendiri, gitu. Kalau kata orang Betawi itu dipapak. Sebelum ada tuntutan itu, maka harus ada restrukturisasi manajemen kekuasaan pada tingkat nasional dan itu hanya bisa dilakukan oleh MK.

Lalu, Yang Mulia Wahiduddin Adams. Saya kira parlok di Aceh sangat bermanfaat, terutama dua hal, mengintegrasikan kelompok-kelompok yang sebelumnya berseberangan dengan Jakarta. Jakarta yang saya maksudkan di sini adalah negara bangsa dan mereka happy, gitu. Lalu kedua, ini lebih penting lagi, untuk menunjukkan kepada mereka yang sebelumnya berseberangan, lalu kemudian berkuasa. Bahwa menjaga kepercayaan menjadi jauh lebih penting daripada menggerutu begitu saja. Dalam pengertian bahwa begitu kelompok-kelompok GAM masuk ke dalam kekuasaan, dia secara struktural berhadapan dengan hukum pasar. Bahwa kalau Anda bekerja benar, Anda bekerja jujur, you will be reelected, Anda akan dipilih kembali. Dan kalau tidak, maka Anda

akan ditinggalkan. Inilah fungsi dari parlok itu karena mereka berkuasa melalui partai-partai lokal. Dan tanpa partai lokal, mereka tidak mungkin bisa berkuasa dan tidak mungkin bisa mendewasakan diri di dalam me-treatment, di dalam me-treat, ya, di dalam memperlakukan kekuasaan itu sendiri, gitu. Jadi, ini ada faktor-faktor pembelajaran di dalam konteks partai lokal itu tadi.

Nah, kalau kemudian saya sambung dengan pertanyaan Yang Mulia Daniel tadi, maka parlok, Yang Mulia Daniel, itu adalah sekolah atau wadah Pendidikan bagi munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih asli, lebih genuine. Pasti susah, siapa bilang tidak susah, gitu. Tetapi, parlok itulah yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin di Papua. Apakah pemimpin-pemimpin itu asli Papua atau tidak? Buat saya, tidak menjadi persoalan. Kenapa? Karena parlok di Aceh itu juga didirikan dengan kisi-kisi bahwa partai lokal adalah organisasi politik yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia yang berada di Aceh. Jadi, itu juga kemudian bisa diproyeksikan ke Papua. Kalau kemudian orang Papua ... asal Papua berada di Aceh mau mendirikan partai lokal accepted (diterima), gitu, sepanjang Anda adalah Warga Negara Indonesia. Jadi, sifat integrasi nasionalnya itu terbentuk, gitu.

Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia Daniel. Sebenarnya, saya ingin menjawab satu per satu pertanyaan ini, tetapi saya khawatir saya akan mengambil waktu yang agak panjang, lalu kemudian mengurangi hak dua Ahli dari rekan saya ini.

Jadi untuk sementara, saya cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**47. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, baik. Terima kasih, Pak Fachry. Pak Bambang, silakan!

**48. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: BAMBANG PURWOKO**

Baik. Yang Mulia, izinkan saya menjawab secara berurutan.

Yang pertama, pertanyaan dari Yang Mulia Saldi Isra tentang kemungkinan parlok di Aceh meniru model apa yang terjadi di Skotlandia membentuk partai ideologis, ya, yang dalam hal ini misalnya scottish independence.

Memang dalam diskusi-diskusi kami di Gugus Tugas Papua UGM misalnya, salah satu masalah yang muncul adalah kemungkinan munculnya partai lokal yang mengusung isu merdeka. Nah, tetapi kita harus memahami juga bahwa sudah saya tulis di keterangan. Ada berbagai macam sebab konflik yang terjadi di Papua, di antaranya adalah konflik karena persoalan developmentalism, ya, yaitu mereka yang tidak mempunyai atau terpinggirkan dari proses pembangunan, sehingga tidak

mempunyai akses terhadap kehidupan ekonomi, ya, secara lebih baik, dan kemudian menimbulkan konflik. Tapi juga ada konflik ideologis, ya, termasuk yang disebabkan karena belum tuntasnya penyelesaian ... penyelesaian persoalan Pepera.

Nah, kalau kita melihat latar belakang ini, pengalaman interaksi kami dengan para politisi di Papua termasuk yang mengusung partai lokal yang sudah terbentuk, ya, kami diskusi dengan mereka di beberapa kota, misalnya di Timika bulan Desember yang lalu.

Dan juga yang terlibat secara aktif dalam partai-partai nasional, sangat sedikit politisi di Papua yang bekerja karena basis ideologi. Buktinya apa? Kita dengan sangat mudah menemukan politisi-politisi yang karena persoalan kecil, maka kemudian dulu kita sebut sebagai kutu loncat, lompat pagar ke partai yang lain.

Saya mewawancarai beberapa diantaranya, ya, sekarang masih ada di DPRP, Papua, tapi beliau waktu itu masih ... adalah anggota DPRD sebuah kabupaten di pegunungan yang dengan mudahnya pindah dari partai satu ke partai yang lain, dia mengatakan bahwa bagi kami setelah selesai urusan dengan partai pemilu ... setelah selesai pemilu, urusan dengan partai selesai pula. Partai kami pinjam sebagai kendaraan. Bukti tentang ini misalnya, bisa dengan mudah kita temukan, Partai seperti PKS, PKB, yang kita tahu basis ideologinya di Jakarta di ... di ... di ... sebagai di pusat. Disamping badis ... basis ideologi Pancasila tentu saja, mereka mendapatkan suara-suara yang cukup banyak misalnya di Kabupaten Puncak, di Kabupaten Puncak Jaya, dimana pemilih Muslim sangat sedikit. Lalu, saya tanya kepada mereka, salah satunya sekarang Wakil Bupati Puncak adalah dari PKS, "Bagi kami tidak penting apapun ideologi partai di Jakarta yang ... yang penting kami mendapatkan dukungan dari keluarga-keluarga kami." Nah, ini ... ini salah satu contoh bahwa sangat sedikit politisi yang memang berbasis ideologi.

Tapi ada hal lain yang juga harus kita cermati, apakah partai lokal tidak memungkinkan tumbuhnya kekuatan partai ideologis. Berbeda dengan Aceh. Sekaligus menjawab pertanyaan ketiga dari Yang Mulia Saldi Isra tentang apa persamaan dan perbedaannya.

Aceh, ketika terbentuk partai lokal menjadi wahana sekaligus arena aktualisasi politik se-eks kombatan dengan membentuk bermacam partai. Fenomena ini tidak kita lihat di Papua. Mereka yang sekarang sudah membentuk dan bahkan mulai menginisiasi pembentukan partai politik adalah mereka yang bisa dikatakan ada merah-putih di hatinya. Secara ideologis, pasti dalam kerangka regulasi nasional. Dan ini adalah kesempatan bagi negara untuk menciptakan struktur mereka yang mempunyai kekuatan ideologis bersama NKRI ini untuk tetap berada dalam NKRI dengan memberikan peluang aksentuasi politik, aktualisasi politik secara lebih jelas melalui partai lokal. Nah, ini dikaitkan dengan ... apa namanya ... ideologi.

Sekaligus pertanyaan yang kedua. Kunci apa yang harus digunakan, ya, untuk memper ... me ... apa ... memastikan bahwa partai lokal tetap dalam bingkai NKRI? Sebagaimana tadi saya paparkan di depan, instrumentasi kebijakan, penegasan frasa. Nah, sekaligus menjawab dari Yang Mulia. Berikutnya tadi penjelasan, kalau tidak salah Yang Mulia Suhartoyo. Frasa *Pasal 28 ayat (1)* itu penegasan partai politik adalah partai politik lokal, hendaknya juga diikuti dengan syarat-syarat, termasuk syarat berasaskan asas-asas yang dipakai ideologi negara.

Nah, ini untuk menjamin agar partai lokal tetap ... sekali lagi, ya, bukan dalam kontrol atau kendali, tetapi tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nah, sekaligus itu juga menjawab dari Yang Mulia Enny Nurbaningsih. Sejak awal ketika saya menyatakan desentralisasi asimetris, rekognisi, proteksi, afirmasi, dan akselerasi, orientasi pemikiran yang ada adalah ini memang kekhususan bagi masyarakat asli Papua. Karena itu, frasa *partai politik lokal* hendaknya diikuti juga dengan pengaturan persyaratan yang bisa berhak membentuk partai lokal adalah masyarakat OAP. Karena memang ini di ... dikhususkan afirmasi ... apa ... desentralisasi asimetris khusus untuk OAP. Atau jika memang harus mengakomodir, maka ada kuota. Diskusi-diskusi kami, ya, sejak saya dihubungi dari Mahkamah Konstitusi untuk menjadi Saksi Ahli, saya memanfaatkan kesempatan riset-riset kami ke Papua untuk ber ... mendiskusikan masalah ini, dengan ... baik politisi maupun tokoh masyarakat yang kami temui. Mereka mengatakan, "Jika ada kuota, maka, ya, maksimal 20%, yang non-OAP 80%, tetap OAP dalam pembentukan partai politik lokal.

Mengapa afirmasi ini menjadi sangat penting? Karena sejak awal saya katakan, konteks Papua sangat khusus, sangat pelik, ya. Kita harus menyadari dengan segala hormat kepada Saudara-Saudara kita di Papua, Papua memang mempunyai titik start yang berbeda dalam pembangunan, baik pembangunan dalam pengertian modernisasi, maupun pembangunan politik. Termasuk itu menjawab pertanyaan Yang Mulia Enny Nurbaningsih tentang mengapa IPM rendah? Kalau kita melihat, IPM Papua masih berapa pada posisi terendah pertama dan kedua, Papua dan Papua Barat di Indonesia. Tapi, kalau kita lihat percepatan pertumbuhan IPM di Papua, itu relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lain, percepatan internal. Selama ini memang kita terbawa pada stigma menempatkan Papua selalu seolah-olah dalam terbelakangan. Yang sebenarnya adalah ketertinggalan. Sebagaimana pelari ketika seseorang sudah start 1 jam yang lalu kemudian kita start sekarang, maka memerlukan cara-cara khusus, cara gila untuk bisa mengejar, memerlukan lompatan-lompatan untuk bisa mengejar provinsi lain yang sudah lari lebih dahulu.

Kondisi sosial ekonomi, budaya, politik ini terjadi hampir di seluruh wilayah maupun aspek. Contoh konkret, rekrutmen CPNS sejak 2013 sampai 2019, untuk seluruh wilayah Papua dan Papua Barat, mereka menolak sistem tes berbasis komputer. Mengapa? Karena memang itu pasti akan gagal, formasi 2013 tidak berhasil diumumkan karena memang tidak ada satu pun yang lolos. Mereka mengikuti tes formasi 2013, ya, setelah dilacak, bahkan mengalami kesalahan ketika menulis namanya sendiri. 2019 terulang para kepala daerah di Papua, memin ... menghadap presiden, ya, kami mengikuti proses itu karena ikut memfasilitasi proses pertemuan itu, meminta agar tes CPNS tidak dilakukan secara manual dan di daerah-daerah gunung, masyarakat demo secara manual.

Lalu saya memberitahukan kepada para bupati, secara manual bukan berarti otomatis diterima. Karena memang ada kondisi khusus ini, sehingga karena kondisi khusus ini semua yang berbau meritokrasi dianggap sebagai diskriminasi. Inilah pentingnya afirmasi desentralisasi asimetris yang benar-benar khusus, termasuk tadi proteksi, sehingga menjawab pertanyaan Yang Mulia Enny Nurbaningsih, maka apakah yang bisa mengikuti partai lokal itu penduduk atau hanya masyarakat OAP. Kalau dalam pemikiran kami, OAP atau jika harus dengan non-OAP, maka ada kuota yang memastikan bahwa Parlok tetap akan didominasi oleh politisi-politisi OAP.

Nah, yang berikutnya. Ya, tentang kecongkakan Jakarta sudah dijawab tadi oleh Ahli Pak Fachry Ali. Nah, demikian juga, apakah Parlok bisa dibentuk semua daerah? Inilah fungsi pengawalan MK, tetapi sekaligus ya, partai lokal dibentuk tentu saja dalam konteks atau kerangka desentralisasi asimetris, yaitu kebijakan yang memberikan ruang, politik, ekonomi, pemerintahan yang berbeda pada suatu wilayah administratif tertentu dalam suatu negara. Perbedaan itu termasuk perbedaan kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat setempat. Kalau masyarakat daerah di provinsi lain tidak membutuhkan adanya partai lokal karena mereka bisa mengakses dengan mudah partai nasional, mengapa harus dibentuk partai lokal? Kalau memang tidak ada tuntutan dari daerah lain, mengapa harus ada partai lokal? Dan kalau ada tuntutan, apa argumentasi utamanya? Ya, itulah fungsi dari kebijakan asimetris.

Kemudian, untuk Yang Mulia Wahiduddin Adams, ya. Tadi ya tentang Undang-Undang Aceh dan Undang-Undang Otsus Papua sudah direspons oleh Pak Fachry Ali. Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic, tentang konteks Papua dan demokrasi lokal, apa kelebihan dan kekurangan, ya, termasuk sistem noken?

Berbeda dengan keterangan Ahli sebelumnya, saya ingin menyatakan bahwa keberadaan partai lokal tidak harus meniadakan sistem noken. Sistem noken bukanlah sekadar, ya, mekanisme pengambilan suara menggunakan noken, tapi sistem noken adalah



sebuah simbol kesepakatan musyawarah, ya, dalam masyarakat yang lebih mengutamakan komunalisme. Apalagi kalau kita melihat konteks geografis wilayah-wilayah pegunungan yang diizinkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menggunakan sistem noken dalam pemilihan umum maupun pemilukada. Saya menjelajahi daerah-daerah itu, yang tidak mungkin jarak 1 kecamatan dengan kecamatan lain ditempuh dengan sarana transportasi yang memadai, kecuali ... kecuali jalan kaki 3 hari, 1 minggu. Kami sampai ke distrik, mungkin Pemohon pernah mendengar atau belum ke Distrik Agandugume, Beoga, di wilayah Sinak juga, Puncak, kami ke Sugapa, Biandoga, dan seterusnya. Yang tidak ada sarana transportasi yang sangat sulit untuk memobilisasi massa hadir ke TPS, tetapi mereka punya sistem kearifan lokal pengambilan keputusan kolektif berdasarkan apa yang mereka bahas di dalam honai dan mereka tidak harus menyerahkan surat suara di dalam noken karena surat suara bisa saja dicoblos oleh panitia pemilihan daerah dan memang peluang manipulasinya di situ. Apa yang sudah disepakati dalam satu distrik yang merupakan suara dari berapa kampung bisa berubah di level administratif yang lebih tinggi. Tetapi sebenarnya yang saya ingin katakan adalah sistem noken juga merepresentasikan komunalisme masyarakat yang dihancurkan oleh mekanisme demokrasi liberal melalui pemilihan umum, khususnya pemilukada secara langsung. Kesepakatan-kesepakatan kolektif dalam memberikan suara kemudian harus dikonversi dalam bentuk pilihan individual, padahal mereka terbiasa dalam hidup kolektivitas, masyarakat meramu, termasuk tradisi bakar batu itu adalah representasi kolektivisme mereka, makan bersama. Nah karena itu sebenarnya sistem noken tetap bisa dipertahankan tetapi memang harus ada trust dari pemerintah lalu dikawal dengan regulasi yang ketat jangan sampai itu justru merusak tatanan adat yang ada. Karena dalam sistem noken, sanksinya adalah bukan sanksi hukum positif, tapi sanksi hukum adat. Nah, ini yang harus kita terus perkuat.

Nah, kemudian tentang ... tidak ... tidak harus ya dan sekaligus mengklarifikasi, di Papua bukan terdapat 7 suku besar, tapi ada lebih dari 250 suku dengan bahasa yang berbeda dan mereka tidak saling terintegrasi satu dengan yang lain, mereka hidup terpisah, tidak mempunyai tradisi atau sejarah berpemerintahan sebagaimana masyarakat-masyarakat di luar Papua, ada 7 wilayah adat. Tetapi 7 wilayah adat itu adalah desain administratif yang merupakan ... apa ... apa ... pembaharuan dari konsep yang dulu dibuat oleh Belanda, lalu kemudian diikuti oleh Bappeda Provinsi Papua, diusulkan ke Bappenas, Bappenas dengan bangga membagi wilayah Papua ke dalam 7 wilayah adat, 2 di Papua Barat, 5 di Papua. Tetapi 7 wilayah adat ini untuk ... dalam beberapa kasus sebenarnya fiktif. Saya dengan mudah menyaksikan pejabat, tokoh masyarakat di suatu daerah, ketika saya wawancara, Bapak berada di wilayah adat mana, "Ah, mana ya, kita ini?" Pejabat. Seorang Bupati bahkan mengatakan, "Wilayah adat apa

itu? Kita tidak termasuk bagian dari wilayah adat itu.” Belum lagi ada overlapping yang sangat kuat antara ... misalnya Mamta, Meepago, La Pago, Saireri. Demikian juga di wilayah barat, Domberi, dan seterusnya. Ada overlapping yang tidak jelas. Karena itu sebenarnya kembali ke partai politik lokal, basisnya bukan wilayah adat. Menjawab sekaligus dari Pemohon, wilayah administratif provinsi pengesahannya mengikuti wilayah provinsi, apakah Papua atau Papua Barat. Jika partai politik lokal dibentuk di Papua, maka syarat-syarat tentang jumlah kabupaten dan distrik adalah persentase dari kabupaten dan distrik di wilayah Papua atau Papua Barat atau Papua Tengah atau Papua Selatan ketika nanti provinsi baru ini terbentuk karena sudah dalam proses, nah sehingga basisnya adalah wilayah ... tetap wilayah administratif, bukan basis wilayah adat. Menempatkan parlok pada basis wilayah adat, justru akan meningkatkan segregasi sosial di antara warga Papua itu sendiri.

Nah, ini yang ... apa ... menjawab pertanyaan berikutnya. Lalu, Yang Mulia Bapak Suhartoyo, Apakah parpol bisa atau tidak melakukan fungsi-fungsi yang seharusnya dilakukan oleh partai lokal? Partai nasional kan maksudnya ini. Justru permasalahannya di situ, sekaligus juga menjawab Pemohon. Ini permasalahan di seluruh Indonesia. Partai sebagai pilar demokrasi gagal menjalankan perannya di seluruh Indonesia. Survei dari Indo Barometer sekian tahun yang lalu misalnya, lembaga-lembaga apa saja yang paling dipercaya dan paling tidak dipercaya oleh masyarakat? Maka, partai berada pada urutan yang paling rendah sebagai lembaga yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat. Realitas politik kita membuktikan hal itu, kasus-kasus yang terakhir menunjukkan betapa dominannya peran partai, misalnya bahkan dalam urusan PAW yang aturannya sudah jelas di dalam KPU, apalagi sampai ke Papua. Politisi-politisi di Jawa yang punya akses jauh lebih mudah dari sisi transportasi, komunikasi dengan pusat, mengalami kesulitan ketika melakukan kandidasi internal partai karena semua harus melalui Jakarta. Yang saya maksudkan membayar, tadi bukan berarti semata-mata dengan uang, tapi dengan banyak hal.

Kasus-kasus tentang mahar politik menunjukkan itu, artinya memang partai nasional gagal untuk bisa dipercaya masyarakat sebagai lembaga yang melakukan fungsi representasi menempatkan wakil-wakil rakyat pada posisi-posisi politik untuk ikut serta mengambil keputusan, di baik daerah maupun pusat. Proses rekrutmennya saja bermasalah, kita sudah bisa menduga proses pengambilan keputusan di partai. Apakah partai kemudian bisa melakukan fungsi-fungsi pembangunan ekonomi kontrol terhadap eksekutif, misalnya?

Kajian-kajian yang kami lakukan, termasuk ketika kami berinteraksi dengan para anggota legislatif dalam proses sekarang ini yang sedang terjadi ... apa namanya ... memberikan penguatan kapasitas, kita akan melihat realitas bahwa partai termasuk wakil-wakil partai di lembaga legislatif tidak mampu menjalankan fungsi itu. Tetapi

tidak semua itu kemudian membuat kita menjadi frustrasi, lalu kemudian partai dihancurkan, bagaimana kita benahi dari dalam? Parpol lokal adalah salah satu alternatif solusi. Khusus bagi Papua, partai lokal juga memberikan kesempatan kepada orang asli Papua untuk bisa lebih dewasa dalam berpolitik, maka fungsi parlok bagaimana tadi di bagian pengantar saya sampaikan, menjadi institusi transformasi konflik.

Konflik-konflik liar yang biasanya ... maaf, konflik-konflik sosial, ya, tidak liar. Saya ralat, konflik-konflik sosial yang biasanya diselesaikan dengan saling bunuh dengan perang yang tidak pernah berhenti sampai dilakukan bayar kepala, bisa dilakukan dalam kontestasi internal partai, khususnya partai lokal.

Nah, itu tentang ... apa namanya ... partai nasional. Ditambah lagi, ada kualifikasi administratif yang memang sangat sulit ditembus masyarakat Papua ketika harus mencalonkan diri di partai nasional. Apa saja? Syarat-syarat yang sangat administratif teknis, yang itu tidak mudah ditemui, tidak mudah dipenuhi belum lagi persoalan kalau kita bicara kualitas kandidat yang ditentukan oleh partai nasional, ya, yang dimaksud kualitas itu apa? Ada yang menulis di media, saya hanya membaca, kualitas itu sama dengan isi tas, ya tapi ... ya itu ... itu tulisan salah seorang, saya tidak sepenuhnya setuju dengan itu.

Nah, tentang frasa *parpol* di Pasal 28 parlok, permohonan kami ... apa ... pendapat kami, mohon maaf, itu ada penegasan bahwa itu adalah yang dimaksud partai lokal, lalu diikuti dengan kualifikasi-kualifikasi administratif dalam rangka mengawal proses yang memastikan adanya rekognisi, afirmasi, proteksi, dan seterusnya. Dari Pemohon sebagian sudah saya jawab tentang ... ya, pengaruh sentralisme partai, apakah partai bisa menjadi solusi ... untuk me ... parlok, ya ... bisa menjadi solusi mengatasi masalah politik di Papua? Ya tadi saya sudah jawab tentang hal itu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan kepada Yang Mulia. Kami kembalikan. Terima kasih.

**49. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Ahli. Terakhir, Ibu Adriana.

**50. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: ADRIANA ELISABETH**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya menyampaikan bahwa dari studi konflik dan perdamaian, itu tidak ada konflik yang persis sama karakteristiknya. Walaupun Aceh dan Papua ada kemiripan, ya, tetapi specifically ada hal-hal yang sangat berbeda, tadi mungkin sebagian saya sudah sampaikan. Artinya, dalam konteks desentralisasi asimetris pun, kalau itu diterapkan di Papua, misalnya saja Undang-Undang Otonomi Khusus dalam implementasinya juga pasti akan ada persoalan-persoalan yang tidak semuanya bisa

menjawab persoalan yang ada di Papua. Undang-Undang Otonomi Khususnya sendiri berproses dan akhirnya adalah sebuah bentuk kompromi politik. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan sampai sekarang, bahkan nanti menjelang 20 tahun implementasi otsus, tapi memang ada hal yang harus diikuti. Dalam konteks pembentukan atau usulan mengenai partai politik lokal, itu menjadi salah satu hak yang diusulkan oleh Pemohon misalnya, itu yang saya maksud sebagai upaya mencapai hak-hak konstitusional mereka, walaupun secara formal saya belum menuliskan di dalam tulisan saya. Itu secara sederhana saya memahami seperti itu. Nah, selain juga itu bagian dari hak-hak demokrasi secara kalau mau dikaitkan dengan apa ... HAM misalnya, itu juga bagian dari ekspresi berpendapat, dan sebagainya. Nah, terkait dengan itu semua menurut saya, parpol seandainya pun nanti dimiliki oleh Papua tidak akan bisa menjawab seluruh persoalan yang tadi saya sudah gambarkan. Salah satu mungkin bisa, tapi itu pun perlu kita lihat kesiapannya dalam pembentukan parpol lokal di Papua.

Nah, saya tidak tahu kenapa kemudian ada surat dari Kemendagri untuk tidak memproses itu, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain. Tetapi saya melihat kerugiannya kalau itu tidak dilakukan, orang Papua yang mengupayakan untuk mendapat rekognisi itu menjadi hilang. Karena itu salah satu masalah yang sangat krusial yang kami temukan dari riset kami dari 2004 sampai 2008. Kalau itu tidak mungkin lagi, itu berarti persoalan itu akan terus ada. Selain juga perasaan diskriminasi apalagi kalau selalu dikaitkan dengan apa yang dicapai oleh Aceh. Itu dalam konflik melihat ... proyeksi konflik jangka panjang ini terus akan menjadi persoalan. Makanya saya sampaikan kalau kemudian pembentukan partai politik lokal Papua dimungkinkan harus dilihat betul persiapan untuk pembentukannya harus dilihat. Kalau kemudian saya tadi menyampaikan harus ada lembaga yang mengawasi bukan dari luar negeri, lembaga yang ada di dalam juga bisa dibentuk untuk mengawasi proses itu. Nah, yang paling penting dari semua itu adalah dialognya. Karena dialog itu adalah sebuah model demokrasi lokal Papua yang coba bisa diadopsi itu bisa mengundang semua pihak untuk berpartisipasi apakah Papua betul-betul perlu partai politik lokal hari ini? Karena kalau itu hanya pembicaraan di kalangan elit apalagi diusulkan dan diketuk palu Jakarta itu akan dianggap Jakarta nanti yang apa ... menjadi penyebab kesalahan kalau partai dibentuk kemudian terjadi konflik lagi di sana. Itu kenapa kemudian kami selalu mengupayakan bahwa dialog ini harus dimulai. Dialog sektoral membicarakan partai politik lokal, plus minusnya apa, kenapa harus melibatkan wilayah adat?

Saya sudah bicara dengan Dewan Adat Papua, itulah representasi yang ada hari ini. Ada struktur adat yang sangat rigid di situ bahkan kalau mau mengikuti cara-cara adat, pihak pertama yang ditanya misalnya, tentang pembentukan partai lokal, itu perempuan biasanya. Ibu-Ibu tidak tampil di muka, tapi mereka adalah penentu apakah partai

politik lokal itu nanti akan ada atau tidak, mereka akan memberikan pendapat di situ. Proses itu yang tidak pernah diketahui oleh banyak pihak menurut saya. Nah, kemudian setelah dibicarakan dalam para-para adat itulah yang diusulkan apakah proses ini akan bisa berlanjut atau tidak. Heterogenitas Papua itu menjadi kekayaan, tetapi secara internal karena ada prinsip kesetaraan itu juga harus dipersiapkan. Tetapi kalau tidak memang itu juga bisa menjadi persoalan lain. Nah, kenapa tadi saya sempat menyampaikan ada pertanyaan misalnya, dari Yang Mulia Manahan, kenapa saya sebut ini sebagai sebuah perangkap begini. Misalnya, ada ide dari atau ada pendapat dari Profesor Djohermansyah Djohan untuk membentuk partai lokal ini bagaimana TPN/OPM itu bisa masuk di dalam atau menjadi partai lokal. Kalau tidak ada prasangka itu bisa mudah, itu dikonversi menjadi partai lokal. Tapi kalau ada kecurigaan TPN/OPM pun tidak mau masuk di dalam partai lokal karena mereka takut itu perangkap bagi mereka. Jadi karena kecurigaan-kecurigaan itu masih ada, makanya saya sampaikan kalau memang ini nantinya disepakati itu harus melalui proses yang betul-betul bisa diterima oleh pemerintah Jakarta maupun masyarakat di Papua.

Nah, persoalannya ketika mau bertanya kepada pihak adat yang punya legitimasi bagi masyarakat itu adalah Dewan Adat Papua. Tapi bagi pemerintah itu lembaga masyarakat adat. Itu dua, dua lembaga adat yang sangat berbeda secara legitimasi. Kemudian, kita mau mengikut yang mana? Kalau bicara persoalan di akar rumput itu ke Dewan Adat Papua. Nah, hal-hal semacam ini yang menurut saya terkait dengan partai lokal itu akan sangat dekat persoalannya dengan persoalan adat juga. Tapi sekali lagi, Yang Mulia saya tidak pernah membayangkan bahwa partai lokal itu bisa menyelesaikan persoalan di Papua. Itu hanya sebagian saja. Nah, terkait dengan sistem noken, filosofi noken yang saya terima dari Ahli noken juga kalau noken ... sistem noken dalam pemilu itu kan simbolis. Memang semua suara dimasukkan itu seolah-olah itu bentuk kolektif, tapi filosofi noken itu adalah awal mula kehidupan Papua. Karena di dalam noken itulah seorang ibu meletakkan bayinya yang dia bawa kemana-mana, itu adalah hidup Papua. Jadi filosofinya lebih jauh daripada persoalan pemilu atau persoalan kumpul suara, gitu.

Nah, hal-hal semacam itu menurut saya kalau kemudian di dalam implementasinya juga menimbulkan persoalan apalagi ada peluang memanipulasi pemilu atau pemungutan suara, mungkin saya boleh menyarankan untuk itu bisa di-review atau dikaji ulang, apakah masih tetap dimungkinkan atau tidak.

Kita juga harus membedakan kepentingan elite dengan kepentingan masyarakat adat, itu berbeda sekali. Elite itu bisa ngomong apa pun, tapi masyarakat adat itulah yang tahu hari-hari kehidupan mereka. Jadi jangan kita terkecoh dengan apa yang disampaikan, "Oh, ini baik ..." kalau itu elite yang ngomong, saya sudah bisa pastikan

proyeksinya pasti lain, tapi juga melihat berbasis kepada masyarakat adat.

Jadi, kenapa saya sebutkan 7 wilayah adat, itu mempermudah saja proses ini, apalagi itu sudah diadopsi oleh Bappenas, bukan untuk menggampangkan, tapi itu salah satu cara untuk kita melakukan dialog-dialog itu bertanya kepada masyarakat, ini sebenarnya seperti apa.

Yang menjadi concern saya juga, Yang Mulia, mohon maaf, banyak politisi yang tidak tahu ilmu politik. Mereka hanya bertarung untuk mendapatkan kekuasaan, setelah itu mereka lupa dengan janji apa pun yang masyarakat itu taruh di dalam noken. Itu persoalan di Papua luar biasa. Jadi manipulasi politik dan sebagainya, termasuk manipulasi hukum dan sebagainya, itu memang banyak terjadi di Papua yang jauh dari jangkauan kita.

Nah, persoalannya, Papua sekarang sudah menjadi daerah yang sangat terbuka. Susah kemudian mencegah dinamika itu tidak berkembang begitu cepat. Persoalan yang terakhir itu yang saya juga tahu itu tentang ... apa ... kehadiran dan peran mendatang di Papua, bukan hanya di sektor ekonomi, tapi juga di politik. Itu kemudian yang dikhawatirkan orang-orang asli Papua dalam "ibu" karena di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus itu disebutkan, itu juga mulai dipersoalkan. Anggota parlemen daerah misalnya itu banyak sekarang didominasi oleh pendatang daripada oleh orang-orang Papua.

Nah, bayangan saya kalau partai politik lokal itu menjadi ... apa ... saluran formal yang bisa diatur secara hukum nasional, tapi di level lokal, itu juga bisa menjadi pilihan. Bagaimana kemudian orang-orang di Papua juga berkontestasi secara fair, mereka bisa bertarung sesuai dengan hukum formal yang ada, tetapi juga dengan mengadopsi cara-cara yang ada di Papua.

Mungkin itu saja yang lain-lain kalau misal masih diperlukan, saya akan memberikan tambahan tulisan. Terima kasih, Yang Mulia.

## **51. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih, Para Ahli. Jadi kalau masih ada yang ... apa ... mau disampaikan lagi, bisa secara tertulis, termasuk Pak Fachry juga mungkin masih ada. Jadi, sidang ini sidang terakhir, ya, Pemohon dan Kuasa Presiden bisa menyampaikan kesimpulan paling lambat hari Jumat, 7 Februari 2020, Pukul 10.30 WIB. Jadi, paling lambat 7 hari kerja sejak sidang terakhir hari ini, gitu ya.

Ya, untuk Para Ahli, terima kasih atas keterangannya yang ... jadi sekali lagi, terima kasih, Pak Fachry, Ibu Adriana, dan Pak Bambang.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.01 WIB**

Jakarta, 30 Januari 2020  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001